

**DISTRIBUSI KEWARISAN BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA**

(Studi Kasus di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Oleh:

Yuans Farida Khamim Malik

NIM 220201110095



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**DISTRIBUSI KEWARISAN BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA**

(Studi Kasus di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Oleh:

Yuans Farida Khamim Malik

NIM 220201110095



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DISTRIBUSI KEWARISAN BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA

(Studi kasus di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2026

Penulis



Yuans Farida Khamim Malik
NIM. 220201110095

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yuans Farida Khamim Malik NIM 220201110095, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul:

**DISTRIBUSI KEWARISAN BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA**

(Studi Kasus di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 Maret 2026

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M. HI.
NIP. 19850502018011002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yuans Farida Khamim Malik
NIM : 220201110095
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.
Judul Skripsi : Distribusi Kewarisan Berupa Hak Kekayaan Intelektual
Perspektif *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda
(Studi Kasus Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren
Kabupaten Ngawi)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	21 Agustus 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	11 September 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	03 Oktober 2025	ACC Sempro	
4.	23 Oktober 2025	Konsultasi Bab 1-3	
5.	14 November 2025	Revisi Bab 2	
6.	11 Desember 2025	Konsultasi Bab 3	
7.	14 Januari 2026	Revisi Bab 3	
8.	6 Februari 2026	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	
9.	25 Februari 2026	Revisi Abstrak	
10.	3 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 03 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Yuans Farida Khamim Malik NIM 220201110095,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


DISTRIBUSI KEWARISAN BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA


(Studi Kasus di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 19791012200801101
2. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 19850502018011002
3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama



Malang, 02 April 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

{QS. An-Nisā’: 58}

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Distribusi Kewarisan Berupa Hak Kekayaan Intelektual Perspektif *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi)”** dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang dengan cahaya Islam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain sebagai syarat akademik, skripsi ini juga merupakan wujud kontribusi penulis dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian kewarisan terhadap harta tidak berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui pendekatan *Maqāṣid Syariah*.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik dalam bentuk doa, dukungan moral, motivasi, maupun bantuan lainnya selama proses perkuliahan hingga

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Syabbul Bachri, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, koreksi, serta masukan yang diberikan sejak tahap awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang penuh keberkahan.
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan nasihat akademik yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga akhir studi.
6. Para dosen, staf, dan tenaga administrasi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan dukungan selama

masa perkuliahan.

7. Seluruh narasumber dan informan di Desa Banyubiru yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih atas keterbukaan, kepercayaan, dan kerja sama yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Maryono dan Ibu Solikhah yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus dalam setiap sujud, atas kasih sayang yang tulus tanpa syarat, serta atas perjuangan yang tidak pernah lelah demi memastikan penulis dapat menempuh pendidikan hingga jenjang ini. Setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak pernah lepas dari ridha dan restu kalian. Kepada adik tercinta Aulia Alifah Ilyana Malik dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas dukungan, semangat, dan perhatian yang senantiasa diberikan. Kehadiran dan doa kalian menjadi penguat ketika penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah.
9. Kepada diri penulis sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak menyerah di saat lelah, tidak berhenti di saat merasa kurang, dan tetap melangkah meskipun sering dihantui rasa ragu dan takut gagal. Proses penyusunan skripsi ini bukan hanya tentang menyelesaikan kewajiban akademik, tetapi juga tentang belajar sabar, belajar ikhlas, belajar bangkit dari tekanan, dan belajar percaya bahwa setiap usaha yang sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih karena sudah mau berjuang,

bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan berani menghadapi setiap tantangan hingga titik ini. Semua yang telah dilalui hingga hari ini adalah bagian dari pertolongan Allah SWT, dan tanpa-Nya penulis tidak akan pernah sampai pada tahap ini.

10. Terakhir, kepada sahabat dan rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan doa yang diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan dan kebersamaan ini senantiasa terjaga serta membawa keberkahan bagi langkah kita ke depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 3 Maret 2026

Peneliti

Yuans Farida Khamim Malik
NIM. 220201110095

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
اَ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
اِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
اُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *Ta' marbūthah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةَ الْفَضِيلَةَ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةَ	al-ḥikmah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الحجُّ = Al-Hajj

نُعِمَ = Nu''ima

عَدُوُّ = 'Aduwwu

Jika huruf **ع** bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyahi* maupun huruf

Qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلْسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta’muruna
النَّوْءُ	Al-nau’
شَيْءٌ	Sya’un
أُمِرْتُ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المخلص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	21
1. Konsep Hukum Waris Islam	21
2. Hak Kekayaan Intelektul (HKI) sebagai Harta Waris	27

3. <i>Maqasid Syariah</i> Jasser Auda.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum	44
a. Profil Desa Banyubiru.....	44
b. Profil Kehidupan Responden Perajin Batik Desa Banyubiru	48
B. Hasil dan Pembahasan.....	66
1. Sistem Distribusi Waris di Desa Banyubiru (Berdasarkan Deskripsi Responden).....	66
2. Analisis <i>Maqasid Syariah</i> Jasser Auda Terhadap Distribusi Waris Hak Kekayaan Intelektual di Desa Banyubiru.....	71
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
WAWANCARA	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1. Informan	39
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Banyubiru	46

ABSTRAK

Yuans Farida Khamim Malik, 220201110095, 2026, *Distribusi Kewarisan Berupa Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Harta Waris, Batik, Maqasid Syariah, Jasser Auda.*

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai harta tidak berwujud semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kreativitas masyarakat, termasuk karya batik yang memiliki nilai ekonomi dan budaya. Dalam praktiknya, ketika pencipta karya meninggal dunia, muncul persoalan mengenai kedudukan dan mekanisme pembagian HKI sebagai bagian dari harta waris. Di tingkat masyarakat desa, pemahaman terhadap HKI sebagai objek kewarisan belum sepenuhnya terstruktur secara legal dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta waris berupa HKI batik di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, serta menelaahnya melalui pendekatan sistem *maqāṣid syariah* Jasser Auda.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 4 ahli waris, dan 1 tokoh agama, serta data sekunder yang berasal dari literatur hukum waris Islam, konsep HKI, dan teori *maqāṣid syariah* Jasser Auda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) batik di Desa Banyubiru dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha sebagai sumber ekonomi bersama. Dalam perspektif *maqāṣid syariah* Jasser Auda, HKI dikategorikan sebagai *al-māl* karena memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan, mencerminkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keberlanjutan ekonomi serta keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*). Praktik ini, melalui dimensi *cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality*, dan *purposefulness*, menunjukkan kemampuan hukum waris Islam beradaptasi dengan bentuk kekayaan modern. Namun, distribusi HKI masih memerlukan penguatan legal dan administratif agar kepemilikan dan manfaat ekonomi memiliki kepastian hukum serta tujuan *maqāṣid* tercapai secara optimal.

ABSTRACT

Yuans Farida Khamim Malik, 220201110095, 2026, *The Distribution of Intellectual Property Rights as Inheritance from the Perspective of Jasser Auda's Maqasid al-Shariah (A Case Study in Banyubiru Village, Widodaren District, Ngawi Regency)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Inheritance, Batik, Maqasid Shariah,*

Intellectual Property Rights (IPR) as intangible assets are increasingly developing along with the growing creativity of the community, including batik works that have both economic and cultural value. In practice, when the creator of a work passes away, issues arise regarding the status and mechanism of distributing IPR as part of the inheritance. At the village community level, the understanding of IPR as an object of inheritance is not yet fully structured legally and administratively. This study aims to analyze the practice of distributing batik IPR inheritance in Banyubiru Village, Widodaren Subdistrict, Ngawi Regency, and examine it through the perspective of Jasser Auda's Maqāṣid Shariah system.

This research is an empirical legal study with a qualitative descriptive approach. The data sources include primary data obtained from interviews with heirs and religious figures, as well as secondary data from literature on Islamic inheritance law, the concept of IPR, and Jasser Auda's Maqāṣid Shariah theory. Data collection was conducted through semi-structured interviews and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the distribution of batik Intellectual Property Rights in Banyubiru Village is carried out through family deliberation, taking into account the sustainability of the business as a shared economic resource. From the perspective of Jasser Auda's Maqāṣid Shariah, IPR is categorized as al-māl because it has economic value and can be inherited, reflecting the protection of wealth (ḥifẓ al-māl) and the sustainability of family economy and lineage (ḥifẓ al-nasl). This practice, through the dimensions of cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness, demonstrates the ability of Islamic inheritance law to adapt to modern forms of wealth. However, the distribution of IPR still requires strengthening in legal and administrative aspects to ensure ownership and economic benefits have legal certainty and that the objectives of Maqāṣid are achieved optimally.

الملخص

يوانس فريدة خميم مالك، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٩٥، توزيع حقوق الملكية الفكرية بوصفها تركة في منظور مقاصد الشريعة عند جاسم عودة (دراسة حالة في قرية بانيو بيرو، ناحية ويدودارن، محافظة نغايو). رسالة علمية. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: شبل بخري، الماجستير في الأحوال الشخصية.

الكلمات المفتاحية: حقوق الملكية الفكرية، التركة، الباتيك، مقاصد الشريعة، جاسم عودة

تزايد أهمية حقوق الملكية الفكرية كمال غير مادي مع ازدياد إبداع المجتمع، بما في ذلك الأعمال التي تحمل قيمة اقتصادية وثقافية. في الممارسة العملية، عند وفاة المؤلف، تظهر إشكالية فيما يتعلق بمكانة وآلية توزيع حقوق الملكية الفكرية كجزء من التركة. على مستوى المجتمع، لم يكن فهم حقوق الملكية الفكرية كوضع للوراثة منظمًا بالكامل من الناحية القانونية والإدارية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسة توزيع التركة المتمثلة في حقوق الملكية الفكرية ودراستها من خلال منظور نظام مقاصد الشريعة حسب جسر عودة.

نوع هذه الدراسة هو دراسة قانونية تجريبية منهجية وصفية نوعية. تشمل مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من مقابلات مع الورثة والشخصيات الدينية، والبيانات الثانوية المستمدة من الأدبيات المتعلقة بالقانون الإسلامي للمواريث، ومفهوم حقوق الملكية الفكرية، ونظرية مقاصد الشريعة لجسر عودة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة، ثم تحليلها عبر تقليص البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج.

ظهرت النتائج أن توزيع حقوق الملكية الفكرية يتم عبر مشاورات عائلية مع مراعاة استمرارية المشروع كمصدر اقتصادي مشترك. ومن منظور مقاصد الشريعة حسب جسر عودة، تُصنّف حقوق الملكية الفكرية كمال لها من قيمة اقتصادية وقابلية للوراثة، مما يعكس حفظ المال واستمرارية النسل والاقتصاد العائلي. وتوضح الممارسة، من خلال أبعاد الإدراك والشمولية والانفتاح والتسلسل الهرمي المترابط وتعدد الأبعاد والهدفية، قدرة أحكام المواريث الإسلامية على التكيف مع أشكال الثروة الحديثة. ومع ذلك، يحتاج توزيع حقوق الملكية الفكرية إلى تعزيز الجوانب القانونية والإدارية لضمان حماية الملكية وتحقيق مقاصد الشريعة بشكل أمثل ومستدام..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta waris atau *tirkah* dalam hukum Islam umumnya dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia.¹ Harta waris tidak terbatas pada benda berwujud seperti uang tunai, emas, perhiasan, kendaraan, tanah, rumah, maupun properti lainnya, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, hak paten, hak cipta, merek dagang, atau piutang yang sah secara syariat.

Hukum waris dalam Islam secara menyeluruh mengatur mekanisme peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Proses tersebut dikenal dengan istilah *al-farā'id*, yaitu salah satu cabang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas serta merinci aturan-aturan terkait pembagian harta warisan.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah seperangkat hak hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil olah pikir, kreativitas, dan inovasi yang mereka ciptakan. Objek dari HKI mencakup karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, baik dalam bentuk karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, desain, hingga simbol yang memiliki nilai ekonomi. Secara umum, HKI terbagi menjadi

¹ M. Athoilla, *Fikih Waris: Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2018), 10.

² Elviana Sagala, "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, No. 01 (2017): 37. <https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319>

dua kategori besar, yakni hak cipta (*copyright*) yang melindungi karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, serta hak kekayaan industri (*industrial property*) yang meliputi paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang.³

Dalam konteks hukum, HKI berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan inovasi, sekaligus memberikan perlindungan agar hasil ciptaan tidak digunakan atau dieksploitasi tanpa izin penciptanya. Di Indonesia, pengaturan mengenai HKI diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, HKI termasuk ke dalam kategori *al-māl* (harta) karena memiliki nilai manfaat (*al-manfa'ah*) yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, dan dilindungi dari pelanggaran. Oleh karena itu, HKI dapat dipandang tidak hanya sebagai hak hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi *syariah* untuk dihormati dan dijaga, sebab perlindungan atas hasil ciptaan sejalan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

³ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 45.

⁴ Ramadhan Citra Sirgar, Dewi Yanni Wibowo, Firman Bagus, *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023) 1-10.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, hak kekayaan intelektual diakui sebagai aset berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun demikian, dalam hukum kewarisan Islam, posisi HKI masih menimbulkan problematika, karena para ulama klasik tidak secara jelas membahasnya, mengingat konsep tersebut baru berkembang pada era modern.⁵

Dalam kajian hukum, hak kekayaan intelektual (HKI) menimbulkan perdebatan mengenai statusnya sebagai harta yang dapat diwariskan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa HKI tidak termasuk kategori harta karena tidak memiliki bentuk fisik, sementara pihak lain menilai bahwa HKI justru memiliki nilai ekonomis yang nyata, misalnya melalui royalti, lisensi, atau keuntungan dari pemanfaatan suatu karya.⁶ Perbedaan pandangan ini sering kali menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik kewarisan, terutama di masyarakat pedesaan yang masih kuat dipengaruhi oleh pola tradisional.

Penelitian dilakukan di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Salah satu warga memiliki hak kekayaan intelektual, yang berupa hak cipta karya seni atau usaha kreatif dibidang batik. Dalam hal ini ahli waris menghadapi ketidakpastian terkait mekanisme pembagian hak jika pemilik meninggal, termasuk pihak yang berhak mengelola dan penilaian nilai ekonominya. Perbedaan pandangan berpotensi menimbulkan konflik, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai HKI sebagai

⁵ Rizki Fadilah and Sukiati, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 234–47, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16207>.

⁶ Hasan Nawawi, "Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam" ((Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

bagian dari harta waris dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan *maqāsid syariah*.

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan nonfisik yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual (HKI). Dalam konteks masyarakat pedesaan, khususnya pada sektor batik tradisional, HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum atas karya, tetapi juga menjadi sumber penghidupan keluarga serta identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, keberadaan HKI sebagai objek harta waris belum sepenuhnya dipahami dan diakomodasi dalam praktik kewarisan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Banyubiru, ditemukan bahwa sejumlah pengrajin batik perempuan memiliki karya dengan ciri khas motif tertentu yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai desain industri dan hak cipta. Empat responden dalam penelitian ini, yakni Bu Siti Asiyah, Bu Mar'atus Solikhah, Bu Fitri Rahayu, dan Bu Titik, menunjukkan pola yang relatif serupa, yaitu keterampilan membatik diperoleh sejak kecil dari ibu atau keluarga, kemudian dikembangkan secara mandiri hingga menghasilkan motif khas yang memiliki nilai ekonomi dan pengakuan sosial.

Permasalahan kewarisan HKI batik di Desa Banyubiru tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek pemahaman hukum dan budaya masyarakat. Mayoritas masyarakat masih memaknai harta waris sebatas

benda berwujud seperti tanah, rumah, dan harta bergerak, sementara hak dan manfaat ekonomi dari karya intelektual belum dipersepsikan sebagai bagian dari harta (*māl*) yang dapat diwariskan. Selain itu, kaburnya batas antara warisan keterampilan dan kepemilikan hak cipta menyebabkan karya batik dipandang sebagai milik kolektif keluarga, padahal dalam perspektif hukum HKI, hak tersebut melekat pada pencipta karya.

Dalam perspektif hukum Islam, karya-karya tersebut dapat dipandang sebagai *al-māl* (harta) karena memiliki nilai manfaat (*al-manfa'ah*) dan dapat dialihkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga dan mengelola harta agar memberi kemaslahatan bagi pemilik dan ahli warisnya.⁷ Dengan demikian, batik yang dihasilkan para informan bukan hanya sekadar karya budaya, tetapi juga memiliki legitimasi hukum Islam untuk diposisikan sebagai harta waris yang sah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema serupa, misalnya penelitian mengenai “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam” menekankan bahwa HKI, termasuk hak cipta dan paten, dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang sah menurut hukum positif maupun hukum

⁷ Athoillah, M, Fikih Waris, 45-46.

Islam.⁸ Namun, penelitian ini masih terbatas pada aspek normatif dan belum mengaitkannya dengan teori *maqāṣid syari'ah*.

Kedua, penelitian mengenai “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata”, menegaskan bahwa hak cipta merupakan objek waris yang sah secara hukum perdata Indonesia, meskipun bersifat immaterial.⁹ Akan tetapi, penelitian ini lebih menekankan pada kajian hukum perdata dan belum membahas distribusi kewarisan HKI dalam perspektif *maqāṣid syari'ah*, apalagi dengan pendekatan Jasser Auda.

Dengan demikian, penelitian ini berbeda karena tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga memadukan realitas lokal di Desa Banyubiru dengan analisis teoritis menggunakan kerangka *maqāṣid syari'ah* Jasser Auda, sehingga memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru mengenai kedudukan HKI sebagai harta waris yang sah menurut hukum islam dengan perspektif *maqāṣid syariah*, sekaligus menawarkan kerangka solusi dalam praktik pembagian waris modern di tingkat masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian akademik dengan menghubungkan teori *maqāṣid syariah* kontemporer dengan problematika konkret masyarakat,

⁸ Rizki Fadilah And Sukiati, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.”, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, (2024): 234-247 <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16207>

⁹ Ramadhio Adi Prasetyo, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (2022): 58–755. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>

sehingga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam maupun praktik sosial keagamaan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris berupa hak kekayaan intelektual di Desa Banyubiru?
2. Bagaimana analisis pembagian harta waris berupa hak kekayaan intelektual di Desa Banyubiru berdasarkan pendekatan sistem *maqāṣid syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis mekanisme pembagian harta waris berupa hak kekayaan intelektual di Desa Banyubiru.
2. Menelaah pembagian harta waris berupa hak kekayaan intelektual melalui pendekatan sistemik *maqāṣid syariah* Jasser Auda, sehingga dapat memahami keterkaitan antara tujuan syariah dan implementasinya dalam konteks kewarisan kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu secara teoritis dan praktis. Penjelasan masing-masing manfaat meliputi:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman tentang hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai status hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta waris. Kajian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep kewarisan non-material dalam perspektif hukum Islam kontemporer dan menegaskan relevansi pendekatan sistemik *maqāsid syariah* Jasser Auda sebagai kerangka analisis yang mampu menjawab tantangan pembagian harta waris non-fisik di era modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi landasan konseptual bagi studi-studi selanjutnya terkait perlindungan dan pengelolaan harta waris yang bersifat intelektual atau non-materiil.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya warga Desa Banyubiru, mengenai mekanisme pembagian hak kekayaan intelektual sebagai harta waris sesuai prinsip *syariah*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum Islam, ulama, dan lembaga peradilan agama dalam menangani sengketa waris kontemporer yang melibatkan harta non-material.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut definisi operasional pada penelitian ini, yaitu:

1. Distribusi Kewarisan

Distribusi kewarisan dalam penelitian ini adalah proses pengalihan dan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sah menurut hukum Islam. Distribusi tidak hanya dimaknai sebatas pembagian materi secara kuantitatif sesuai bagian tertentu dalam Al-Qur'an dan hadis, melainkan juga mencakup mekanisme penentuan hak, pertimbangan keadilan, serta upaya menjaga kemaslahatan seluruh ahli waris.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, distribusi kewarisan dipahami sebagai proses sosial-hukum yang berlangsung di masyarakat, yang sering kali melibatkan interpretasi, musyawarah keluarga, bahkan potensi konflik. Oleh karena itu, distribusi kewarisan perlu dianalisis bukan hanya dari sisi normatif teks, tetapi juga dari sisi implementasi praktisnya, khususnya ketika objek warisnya berupa harta non-material seperti hak kekayaan intelektual.

2. Harta Waris Berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Harta waris berupa hak kekayaan intelektual dalam penelitian ini adalah hak-hak yang lahir dari hasil kreativitas, karya cipta, maupun inovasi seseorang yang memiliki nilai ekonomis, dapat dimanfaatkan, dialihkan, dan diwariskan kepada ahli warisnya. HKI mencakup berbagai bentuk, seperti hak cipta atas karya tulis, musik, film, atau

¹⁰ Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, No. 1 (2016): 48–63, <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V8i1.3729>.

program komputer; hak paten atas temuan baru di bidang teknologi; hak merek atas identitas dagang suatu produk; serta hak desain industri dan rahasia dagang yang diakui oleh hukum positif Indonesia.¹¹

Hak Kekayaan Intelektual dalam penelitian ini diposisikan sebagai harta waris karena walaupun bersifat non-material, ia memberikan manfaat nyata berupa keuntungan finansial seperti royalti, lisensi, maupun hak monopoli penggunaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa HKI dapat dikategorikan sebagai harta waris dalam perspektif hukum Islam karena memenuhi kriteria *al-māl* (harta), yaitu sesuatu yang bernilai, bermanfaat, dan diakui keberadaannya secara sosial maupun hukum.

3. *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda

Maqāṣid Syariah Jasser Auda dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu pendekatan sistemik terhadap tujuan-tujuan syariat Islam yang ditawarkan oleh pemikir kontemporer Jasser Auda. Dalam penelitian ini, *Maqāṣid Syariah* menurut Jasser Auda diartikan sebagai pendekatan tujuan syariah yang berbasis pada pemikiran sistemik dan kontekstual, yang tidak hanya terpaku pada lima maqasid klasik (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).¹² Pendekatan Jasser Auda menekankan bahwa hukum islam harus memelihara kemaslahatan yang dinamis dan saling

¹¹ S Anam, “Aset Toko Online Sebagai Harta Waris Dalam Persepektif Hukum Islam” (Thesis: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 2024), 45, [Http://etheses.Uingusdur.Ac.Id/11418/](http://etheses.uingusdur.ac.id/11418/).

¹² Muhammad Fakhruddin Al-Razi, Nur Kamilia, And Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Fitur-Fitur Hukum Islam : Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah,” *Al-Qawaid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2024): 116–31.

terhubung, dengan mempertimbangkan perubahan zaman, teknologi, dan realitas sosial. Konsep kunci dalam pendekatan Jasser Auda meliputi, berorientasi pada hasil (*outcome-based*), mengakomodasi realitas kontemporer, menjaga hak individu dan kolektif secara seimbang, serta menekankan keterkaitan antara *maqāṣid* satu dengan lainnya.¹³

Dalam konteks penelitian ini, teori Jasser Auda digunakan untuk menganalisis bagaimana pembagian harta waris berupa HKI tidak hanya dipahami dari teks hukum Islam klasik, tetapi juga dari tujuan syariah yang lebih luas, yaitu menjaga kemaslahatan, keadilan, hak individu, serta keberlanjutan manfaat. Dengan demikian, *maqāṣid syariah* Jasser Auda dipakai sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian harus tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan potensi batik sebagai karya intelektual di Desa Banyubiru yang dapat menjadi objek warisan serta urgensinya dalam perspektif hukum Islam dan *maqāṣid syariah* Jasser Auda. Rumusan masalah memfokuskan arah

¹³ Retna Gumanti And Fakultas, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, No. 1 (2018): 97–118.

penelitian, sedangkan tujuan dan manfaat menekankan analisis distribusi kewarisan HKI serta kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

BAB II Kajian Pustaka, memuat kajian teori tentang hukum waris Islam, kedudukan harta dalam kewarisan, serta konsep HKI dalam hukum Islam dan hukum positif. Bab ini juga menguraikan teori *maqāṣid syariah* Jasser Auda dan meninjau penelitian terdahulu untuk menunjukkan kebaruan penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan di Desa Banyubiru. Bab ini mencakup sumber data, teknik pengumpulan data (wawancara), serta analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan temuan lapangan terkait distribusi HKI sebagai warisan, lalu dianalisis menggunakan teori hukum waris Islam, konsep HKI, dan *maqāṣid syariah* Jasser Auda untuk memberikan interpretasi dan kontribusi akademik.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan berdasarkan rumusan masalah serta saran praktis dan akademis bagi masyarakat, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya, dengan harapan penelitian memberi kontribusi bagi pengembangan hukum Islam kontemporer.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memahami konteks dan landasan teori dari penelitian ini, penting untuk mengkaji penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan perbandingan yang membantu peneliti melihat sudut pandang yang berbeda serta mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah ada akan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Oleh karena itu, berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik hak kekayaan intelektual sebagai harta waris perspektif *maqāsid syariah* Jasser Auda, yang menjadi dasar bagi penelitian ini:

1. Karya tulis Skripsi, Arrizal Hanafi, 2023, dengan judul: Studi Analisis Hak atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam Skripsi tersebut membahas tentang tentang wakaf dan hak atas kekayaan intelektual juga pembahasan tentang *maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda dengan melakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan pemikiran Jasser Auda terkait *maqasid al-Syari'ah* yang dicanangkannya. Hasil dari

penelitian tersebut memberikan hasil bahwa dari keenam fitur yang telah ditawarkan oleh Jasser Auda, yakni watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensional (*multidimensionality*), dan terakhir adalah kebermaksudan (*purposefulness*) dimana belum pernah dilakukan pengkajiannya di dalam hukum Islam maupun ushul fiqih.¹⁴

2. Karya tulis Skripsi, Hasan Nawawi, 2023, dengan judul: “Royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Hak cipta, sebagai bagian dari HKI, melindungi dan mendorong kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi melalui royalti dan pewarisan serta mengkaji hak cipta dan warisan royalti dalam hukum, dengan mengidentifikasi penerima royalti dalam warisan, menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap royalti hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hak kekayaan intelektual (HKI), penentuan ahli waris bergantung pada prinsip hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an tentang warisan. Para ulama Fiqh sepakat bahwa hak kepemilikan karya termasuk hak cipta dapat diwariskan sebagai

¹⁴ Arrizal Hanafi, “Studi Analisis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

harta material. Hak ibtikār dianggap sejajar dengan harta sah lainnya dan memiliki perlindungan hukum. Pembagian warisan hak cipta mengikuti prinsip-prinsip warisan Islam dan ketentuan Al-Qur'an, menganggap HKI sebagai bagian dari harta. Pembagian royalti atau pendapatan dari hak cipta akan mengikuti aturan waris dan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan tujuan menjaga harmoni keluarga dan menghindari konflik.¹⁵

3. Karya tulis Tesis, Azhar Nur Fajar Alam, 2025, dengan judul: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 Tentang Harta Bersama dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, serta memanfaatkan metode analisis deskriptif untuk menelaah konstruksi argumentasi hukum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Majelis Hakim dalam putusan kasasi tersebut menolak pembagian harta bersama berupa rumah dengan alasan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Analisis dilakukan menggunakan teori maqāsid asy-syarī'ah Jasser Auda, khususnya dimensi *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nasl wa al-'usraḥ* (perlindungan keturunan dan keluarga), dengan mengaitkannya pada enam fitur sistem yang ditawarkan Auda:

¹⁵ Hasan Nawawi, "Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 merupakan langkah progresif karena menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas hukum di atas kepentingan pembagian harta bersama. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Jasser Auda yang menekankan pentingnya keadilan substantif, perlindungan keluarga, dan responsivitas hukum Islam terhadap kebutuhan kontemporer.¹⁶

4. Karya Irfan Ardiansyah, yang berupa jurnal, tahun 2022, dengan judul: “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Budaya Tradisional di Indonesia”. Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah statue approach. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Dalam jurnal tersebut membahas tentang budaya tradisional Indonesia tidak termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini jelas merugikan sebagian masyarakat tradisional. Menyikapi hal tersebut, urgensi perlindungan budaya tradisional tidak

¹⁶ Azhar Nur Fajar Alam, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 Tentang Harta Bersama Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘Ah Jasser Auda”, (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/57133>

bisa lagi sebatas menunggu konsensus internasional, tetapi harus ada beberapa regulasi perlindungan nasional. Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat agar budaya tradisional di Indonesia segera mendapat perlindungan hukum. Temuan Bentuk perlindungan hukum terhadap Budaya Tradisional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pelarangan terhadap pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Budaya Tradisional dari hasil kebudayaan Indonesia.¹⁷

5. Karya Ramadhio Adi Prasetyo, yang berupa jurnal, tahun 2024, dengan judul: “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai kedudukan hak cipta sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud (*immaterial movable object*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Temuannya menunjukkan bahwa hak cipta dapat diwariskan secara sah, tetapi pembahasannya terbatas

¹⁷ Irfan Ardiansyah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Di Indonesia,” *Jurnal Trias Politika* 6, no. 1 (2022): 123–29, <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3894>.

pada kerangka hukum perdata dan tidak menyinggung *maqāsid al-syarī'ah*.¹⁸

Dari karya tulis ilmiah tersebut, tidak ada satupun yang sama dengan ide atau gagasan yang peneliti teliti. Peneliti berkesimpulan bahwa proposal yang akan diteliti adalah benar-benar baru. Proposal peneliti dengan judul: “Distribusi Kewarisan Harta Waris berupa Hak Kekayaan Intelektual Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda” (Studi kasus di Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi), dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan *maqāsid syariah* dengan fokus untuk menjelaskan: a) Bagaimana pembagian harta waris berupa hak kekayaan intelektual di Desa Banyubiru, dan b) Bagaimana analisis pembagian harta waris berupa hak kekayaan intelektual di Desa Banyubiru berdasarkan pendekatan sistem *maqāsid syariah* Jasser Auda, untuk lebih jelasnya terkait penelitian terdahulu dan originalitas penelitian, peneliti paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian, dan Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arrizal Hanafi, “ <i>Studi Analisis Hak atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah</i> ”	Penelitian menggunakan pendekatan <i>Maqasid Syariah</i> Jasser Auda serta membahas Hak kekayaan Intelektual	Penelitian Arrizal hanafi membahas Hak Kekayaan Intelektual sebagai wakaf,

¹⁸ Prasetyo, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata.”, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, No.1, (2022) <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>

	<p><i>Jasser Auda</i>”. 2023, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>), dengan metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>sebagai objek hukum islam</p>	<p>dan jenis penelitian <i>library research</i>, sedangkan penelitian ini berfokus hak kekayaan intelektual sebagai waris, jenis penelitian dengan studi lapangan atau konteks masyarakat desa.</p>
2.	<p>Hasan Nawawi, “<i>Royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam</i>”. 2023, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>), dengan metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai harta waris dan mengaitkan dengan prinsip hukum Islam.</p>	<p>Penelitian tidak menggunakan pendekatan <i>maqasid syariah</i> atau pemikiran Jasser Auda, serta Penelitian bersifat teoritis kepustakaan, tanpa pendekatan kontekstual atau studi masyarakat (<i>Field research</i>).</p>
3.	<p>Azhar Nur Fajar Alam, “<i>Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 Tentang Harta Bersama dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Jasser Auda</i>”. 2025, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menggunakan pisau analisis <i>maqāṣid asy-syarī‘ah</i> Jasser Auda dan membahas harta dalam hukum Islam.</p>	<p>Penelitian Azhar berfokus pada putusan Mahkamah Agung terkait harta bersama pasca perceraian dan mengaitkannya dengan kepentingan terbaik anak</p>

			<i>(the best interest of the child)</i> , sedangkan penelitian ini fokus pada HKI sebagai harta waris dengan metode penelitian lapangan di masyarakat desa.
4.	Irfan Ardiansyah, “ <i>Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Budaya Tradisional di Indonesia</i> ”. 2022, Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan <i>statue approach</i> .	Penelitian ini Sama-sama membahas perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan pentingnya menjamin hak atas karya intelektual.	Penelitian Irfan Ardiansyah berfokus pada budaya tradisional dan hukum positif (UU No. 28 Tahun 2014), bukan waris atau <i>maqasid syariah</i> , serta tidak ada pembahasan tentang Jasser Auda atau konteks masyarakat desa.
5.	Ramadhio Adi Prasetyo, berupa jurnal, “ <i>Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata</i> ”. 2024. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan <i>statute approach</i> .	Penelitian ini Sama-sama membahas HKI sebagai objek waris yang sah dalam hukum.	Penelitian ini berfokus pada hukum perdata; tidak menggunakan <i>maqāsid al-syarī‘ah</i> ; tidak mengaitkan dengan teori Jasser Auda; serta tidak memasukkan realitas lokal

			masyarakat desa.
--	--	--	---------------------

B. Kerangka Teori

1. Konsep Hukum Waris Islam

Dalam perspektif Islam, hukum waris merupakan bagian penting dari syariat yang mengatur tentang ketentuan perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan (*tirkah*) seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum ini tidak hanya mencakup aspek pengalihan kepemilikan, melainkan juga menekankan pada keadilan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian yang harus diterima masing-masing.¹⁹ Oleh karena itu, hukum waris berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial sekaligus sebagai wujud implementasi dari prinsip syariat Islam dalam bidang muamalah.

Dalam khazanah keilmuan Islam, hukum waris lebih dikenal dengan istilah hukum *farā'id*. Kata *farā'id* sendiri merupakan bentuk jamak dari *farīdah* yang berarti bagian atau porsi tertentu. Istilah *farā'id* berasal dari lafaz *fardh* yang bermakna ketentuan atau takdir. Dengan demikian, secara terminologis, *fardh* dipahami sebagai bagian tertentu yang telah ditetapkan secara pasti untuk ahli waris berdasarkan ketentuan Allah

¹⁹ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, No. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V5i2.9412>.

SWT, yaitu Ilmu yang menguraikan aturan-aturan pembagian tersebut dikenal dengan ilmu faraid atau ilmu waris.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (1), hukum waris dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris yang berhak, sekaligus menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta besar bagian yang harus mereka terima.²¹ Definisi ini menegaskan bahwa hukum waris tidak hanya membicarakan soal harta benda semata, melainkan juga menyangkut aspek keadilan dalam distribusi harta peninggalan agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Hukum waris islam merupakan aturan hukum yang berkenaan dengan perpindahan hak milik atas *tirkah* pewaris, yang juga mengatur kedudukan para ahli waris yang berhak menerimanya serta besaran bagian masing-masing sesuai dengan prinsip keadilan yang ditetapkan dalam syariat. Penjelasan ini menekankan pentingnya mekanisme hukum yang sistematis dalam pembagian warisan, sehingga dapat menghindarkan terjadinya perselisihan di antara ahli waris dan menjaga nilai keadilan dalam masyarakat.²²

²⁰ Sandiko Yudho Anggoro, Setiawan Bin Lahuri, And Muhammad Ridlo Zarkasyi, "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran," *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, No. 02 (2022): 229, <https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Istinbath/Article/View/4698>.

²¹ L Rizqi, "Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam," (2020), <https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/15459/1/1602016169>.

²² Siti Hamidah Dkk., *Hukum Waris Islam* (Malang: Ub Press, 2021), 65.

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris Islam pada hakikatnya adalah proses perpindahan hak kepemilikan dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Proses tersebut dilakukan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, hukum waris berfungsi tidak hanya sebagai aturan teknis distribusi harta peninggalan, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga maupun masyarakat.

Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa istilah pokok yang perlu dipahami dengan jelas, yaitu pewaris (*muwarits*), harta peninggalan (*tirkah/mouruts*), dan ahli waris (*waarits*). Ketiga istilah ini sekaligus menjadi rukun waris yang harus terpenuhi agar pewarisan dapat terjadi.

- a. Pewaris (*muwarits*) adalah orang yang meninggalkan harta peninggalan serta ahli waris, dengan syarat beragama Islam pada saat wafatnya.
- b. Harta peninggalan (*tirkah/maurust*) adalah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, serta mencakup hak-hak dan kewajiban yang dapat beralih yang dapat beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.

- c. Ahli waris (*wāriṭh*) adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan kekerabatan, perkawinan, atau sebab lain yang sah menurut hukum Islam.²³

Dengan memahami rukun dan unsur-unsur dalam hukum waris Islam tersebut, terlihat bahwa konsep pewarisan tidak sekadar menyangkut pembagian materi, melainkan juga mencakup pengelolaan kewajiban pewaris yang masih tersisa. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum waris Islam bersifat komprehensif, karena mengatur aspek kepemilikan sekaligus tanggung jawab moral dan sosial yang ditinggalkan pewaris.

Ahli waris dalam hukum Islam diartikan sebagai seseorang yang memiliki hubungan nasab (kekerabatan) atau ikatan pernikahan dengan pewaris (*muwarits*), beragama Islam pada saat pewaris meninggal dunia, serta tidak memiliki penghalang syar'i untuk menerima warisan. Dengan kata lain, ahli waris merupakan sekumpulan individu atau kerabat yang secara hukum berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris.

Adapun yang termasuk dalam kategori ahli waris antara lain:

- a. Anak dan keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, yang berhak memperoleh bagian sesuai ketentuan syariat. Anak laki-laki umumnya mendapat bagian dua kali lipat dari

²³ A.Fatih Syuhud, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Pustaka Al-Khoiroth, 2018),10.

anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa ayat 11.

- b. Kedua orang tua (ayah dan ibu), yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan. Jika salah satu atau keduanya sudah tiada, maka kedudukannya dapat digantikan oleh pihak lain sesuai aturan faraid, seperti kakek atau nenek.
- c. Saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya, yang berhak mendapatkan warisan apabila tidak ada anak atau orang tua yang lebih berhak.
- d. Pasangan suami atau istri, yang juga termasuk ahli waris utama, di mana suami berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan istri, begitu pula sebaliknya istri berhak menerima warisan dari harta peninggalan suaminya.²⁴

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa lingkup ahli waris dalam Islam sangat jelas dan rinci. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah menetapkan secara tegas siapa saja yang berhak menerima warisan, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak kekerabatan dan hak pasangan dalam rumah tangga. Dengan ketentuan tersebut, distribusi harta warisan diharapkan berlangsung secara adil dan terhindar dari perselisihan di antara keluarga.

²⁴ Syuhud, *Hukum Waris Islam*, 14.

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya.²⁵ Dalam perspektif fikih, hukum waris disebut juga *'ilm al-faraidh* yang secara sistematis mengatur siapa saja yang berhak mewarisi, bagian yang diperoleh, serta tata cara pembagiannya.²⁶ Dalam Al-Qur'an disurah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, serta hadis Nabi menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum waris Islam, yang kemudian diformulasikan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.²⁷

Prinsip dasar hukum waris Islam menekankan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam pembagian harta, sehingga setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, konsep hukum waris Islam berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta peninggalan, termasuk ketika objek warisan berupa harta yang bersifat non-fisik, seperti hak kekayaan intelektual (HKI).²⁸

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 5.

²⁶ Athoillah, M, *Fikih Waris*, 3.

²⁷ Pasal 171-214 Buku II Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

²⁸ OK. Saidin, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 45–52.

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Harta Waris

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil olah pikir, kreativitas, dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi.²⁹ Dalam perspektif hukum positif, HKI meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. HKI dapat dialihkan melalui perjanjian, pewarisan, hibah, atau wasiat.³⁰

Dalam konteks hukum waris, HKI termasuk kategori harta warisan karena memiliki nilai ekonomi yang dapat diwariskan kepada ahli waris sebagaimana harta benda lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam bahwa segala sesuatu yang dimiliki pewaris secara sah dan memiliki nilai manfaat dapat diwariskan. Oleh karena itu, meskipun HKI bersifat abstrak dan tidak berwujud, ia tetap diakui sebagai harta kekayaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, selama hak tersebut masih berlaku sesuai jangka waktu perlindungan yang ditentukan undang-undang.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok atas karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI bersifat *private rights* karena hak ini eksklusif dan hanya dimiliki oleh pencipta, penemu, atau pendesain, bukan oleh pihak lain. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan hasil karyanya, tetapi pendaftaran akan memberikan

²⁹ Saidin, OK, *Aspek Hukum*, 15–18.

³⁰ Imaniyati, *Hukum Kekayaan Intelektual*, 4.

perlindungan hukum yang lebih kuat.³¹ Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah klaim, peniruan, maupun pembajakan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan hak kekayaan intelektual tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas kreativitas dan dorongan agar masyarakat terus berinovasi.

Tujuan utama HKI adalah memberikan kepastian hukum terhadap hasil karya intelektual sekaligus menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan inovasi. HKI juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi resmi terhadap karya intelektual sehingga dapat mencegah pengulangan atau penggandaan karya yang sama.³² Dokumentasi ini tidak hanya menjaga orisinalitas karya, tetapi juga memungkinkan karya yang ada untuk dimanfaatkan lebih lanjut dan melahirkan inovasi baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, HKI tidak hanya melindungi kepentingan pencipta, melainkan juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Ruang lingkup HKI secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, lagu, film, program komputer, fotografi, dan seni rupa lainnya. Adapun hak kekayaan industri meliputi berbagai bentuk perlindungan yang berkaitan dengan aspek komersial dan teknologi, antara lain paten, merek dagang, desain

³¹ Rizkia, Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 45.

³² Bagus, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 6.

industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, serta perlindungan varietas tanaman.³³ Setiap bentuk perlindungan tersebut memiliki karakteristik dan pengaturan hukum tersendiri, namun seluruhnya bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan atas karya intelektual agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diatur secara komprehensif melalui berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³⁴ Keberadaan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap karya intelektual masyarakatnya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan hanya sebatas melindungi karya dan inovasi, tetapi juga punya peran penting dalam pembangunan nasional.³⁵ HKI bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial,

³³ Bernatede Nurawati Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), 13.

³⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten Dan Merek*, (Jakarta: Kencana, 2024), 12.

³⁵ Saidin, OK, *Aspek Hukum*, 25.

dan budaya. Perlindungan HKI juga menciptakan iklim yang mendorong lahirnya karya baru yang bermanfaat, baik secara moral maupun ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi bangsa di tingkat internasional.³⁶

Dalam perspektif hukum waris, Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diposisikan sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Hal ini karena HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, seperti royalti, lisensi, atau keuntungan komersial dari penggunaan suatu karya intelektual. Oleh sebab itu, ketika pemilik hak meninggal dunia, hak tersebut tidak serta-merta hilang, melainkan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, ahli waris dapat melanjutkan pemanfaatan karya tersebut, mengelola lisensi, ataupun menerima keuntungan ekonomi dari penggunaan karya yang diwariskan.³⁷

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pewarisan tidak hanya terbatas pada harta berwujud seperti tanah, rumah, atau uang, tetapi juga mencakup harta yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki secara sah oleh pewaris. Para ulama menjelaskan bahwa harta (*al-māl*) dalam Islam adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan secara halal. Dengan demikian, selama suatu hak memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, maka hak tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari harta

³⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7.

yang dapat diwariskan.² Dalam konteks ini, HKI yang memberikan manfaat ekonomi seperti hak royalti, hak reproduksi karya, maupun hak pemanfaatan komersial dapat dikategorikan sebagai harta yang dapat menjadi bagian dari tirkah (harta peninggalan).

Dalam praktik pewarisan, pengalihan HKI kepada ahli waris dapat terjadi sepanjang masa perlindungan hak tersebut masih berlaku. Misalnya, hak cipta memiliki masa perlindungan tertentu yang tetap berlaku meskipun penciptanya telah meninggal dunia. Selama masa perlindungan tersebut belum berakhir, ahli waris memiliki hak untuk menerima manfaat ekonomi dari karya yang diwariskan. Hal ini menunjukkan bahwa HKI dapat diposisikan sebagai bagian dari harta waris yang dapat diwariskan dan dikelola oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁸

Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap karya intelektual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari harta kekayaan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengakuan terhadap HKI sebagai harta waris menunjukkan bahwa sistem hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam, mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kekayaan baru yang lahir dari kreativitas dan inovasi manusia.

3. *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang pemikir muslim kontemporer yang dikenal luas atas kontribusinya dalam pengembangan teori *maqāṣid syariah*

³⁸ Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dengan pendekatan sistem (*systems approach*). Ia lahir di Mesir dan memperoleh pendidikan multidisipliner yang membentuk karakter pemikirannya yang integratif antara studi Islam klasik dan ilmu modern. Jasser Auda menempuh pendidikan keislaman formal di bidang ushul fiqh, sekaligus mengembangkan keilmuan di bidang filsafat sistem, analisis kebijakan publik, dan teori kompleksitas.³⁹

Jasser Auda menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam bidang *maqāṣid syariah* dan filsafat hukum Islam, serta aktif mengajar dan menjadi peneliti di berbagai lembaga akademik internasional. Ia juga dikenal sebagai pendiri dan anggota dewan ilmiah *International Institute of Islamic Thought (IIIT)* serta terlibat dalam pengembangan kurikulum studi Islam kontemporer di berbagai negara.

Latar belakang keilmuan yang lintas disiplin tersebut menjadikan pemikiran Jasser Auda bersifat progresif dan kontekstual. Ia tidak hanya memahami hukum Islam sebagai seperangkat norma tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang dinamis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda banyak digunakan dalam kajian hukum Islam kontemporer, terutama dalam merespons persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fiqh klasik, termasuk persoalan harta non-material seperti Hak Kekayaan Intelektual.⁴⁰

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rasidin dan Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), vii–x.

⁴⁰ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam* terj. Rasidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, 1.

Secara etimologis, kata *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab *qaṣada* yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang menjadi orientasi akhir dari sebuah perbuatan. Sedangkan *al-syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang secara istilah mengacu pada hukum-hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* secara harfiah dapat dipahami sebagai “tujuan-tujuan hukum Islam.”⁴¹

Kedudukan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam studi hukum Islam sangat penting untuk menjadi dasar filosofis yang menjelaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan tekstual, melainkan sistem nilai yang memiliki orientasi substansial. Melalui *maqāṣid*, hukum Islam dipahami secara lebih hidup, responsif, dan sesuai dengan konteks zaman. Sehingga, ketika teks hukum tidak secara eksplisit membahas persoalan tertentu, *maqāṣid syariah* menjadi instrumen yang menuntun ulama dan hakim dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.⁴²

Maqāṣid Syariah secara umum dipahami sebagai tujuan-tujuan syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam perspektif klasik, para ulama seperti al-Ghazali dan asy-Syatibi merumuskan maqasid dalam bentuk lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-*

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 197.

⁴² Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 198.

nafs), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun demikian, pemikiran *maqasid* kemudian dikembangkan secara lebih luas oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemik yang menekankan keterkaitan antara syariah, konteks sosial, dan dinamika zaman.⁴³

Dalam bukunya “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah”, dalam hal ini Jasser Auda memperkenalkan enam dimensi pemikiran maqasid yang dikenal dengan *al-ab‘ad as-sittah*. Pertama, bersifat kognitif (*cognitive nature*), di mana maqasid dilihat sebagai cara berpikir dan kerangka konseptual yang dapat membimbing pemahaman hukum Islam; kedua, berbasis sistem (*system-based*), yang memandang syariah sebagai suatu sistem menyeluruh yang saling terkait dan tidak terpisah satu sama lain.⁴⁴

Salah satu ciri penting lainnya adalah sifat maqasid yang ketiga, bertujuan multidimensional (*multi-dimensionality*), yang menekankan bahwa maqasid tidak hanya sebatas lima kebutuhan pokok klasik, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia; keempat, berorientasi pada keterbukaan (*openness*), sehingga maqasid selalu siap berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas kontemporer; kelima, bersifat hierarkis (*hierarchical*), di mana tujuan-tujuan syariah ditempatkan dalam tingkatan prioritas tertentu; dan keenam, berorientasi pada tujuan perubahan (*human development and reform*), yang

⁴³ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, (Bogor: Guepedia, 2020), 15.

⁴⁴ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam* terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun‘im, 48.

menekankan bahwa maqasid harus mampu memberikan solusi serta mendorong perbaikan bagi kehidupan umat manusia.⁴⁵

Kerangka teori *maqāṣid syariah* Jasser Auda relevan digunakan dalam menganalisis isu-isu kontemporer yang belum banyak dibahas dalam literatur fiqh klasik. Dalam konteks hukum kewarisan, pemikiran Auda membantu memberikan landasan teoretis bahwa harta kekayaan tidak hanya terbatas pada benda berwujud seperti tanah atau rumah, melainkan juga mencakup kekayaan tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual dan aset digital. Hal ini sejalan dengan *maqasid* perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta tujuan syariah yang lebih luas, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.⁴⁶

Jasser Auda menghadirkan pendekatan baru berbasis teori sistem (*systems theory*). Dalam perspektif Auda, *maqāṣid* dipandang sebagai kerangka yang dinamis, terbuka, dan multidimensi. Ia menolak pembatasan maqasid hanya pada lima tujuan klasik, serta memperluas ruang lingkungannya mencakup isu-isu global seperti keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan hak kekayaan intelektual. Dengan prinsip keterhubungan (*interrelatedness*), keterbukaan (*openness*), dan keberlanjutan, Jasser Auda menempatkan maqasid tidak hanya sebagai

⁴⁵ Auda, Jasser, , *Membumikan Hukum Islam* terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, 52.

⁴⁶ Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* 2, No.1 (2018):109-10.

konsep normatif, tetapi juga metodologi ijtihad yang mampu menjawab tantangan kontemporer.⁴⁷

⁴⁷ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam* terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.⁴⁸ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.⁴⁹ Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris merupakan penelitian yang memperoleh data secara langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara, serta dokumentasi terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dipahami, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰ Secara lebih rinci, penelitian empiris bertujuan untuk mengungkap realitas sosial mengenai praktik distribusi kewarisan, termasuk dalam hal harta waris yang berbentuk tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual (HKI). Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada praktik distribusi kewarisan harta berupa HKI di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, serta bagaimana masyarakat memahami status dan mekanisme pembagiannya.

⁴⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 13

⁴⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3

⁵⁰ Ibrahim Johnny, Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, 179.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini menekankan pada penggalian makna, persepsi, serta praktik yang berkembang di masyarakat terkait distribusi kewarisan harta waris berupa Hak Kekayaan Intelektual.⁵¹ Metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, baik lisan maupun tertulis, serta perilaku yang diamati. Data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik, melainkan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan analitis.⁵²

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan kondisi nyata di lapangan mengenai bagaimana masyarakat Desa Banyubiru mendistribusikan HKI sebagai bagian dari harta waris, apakah mengikuti ketentuan hukum waris Islam sebagaimana dirumuskan dalam kompilasi hukum islam, kesepakatan keluarga, atau praktik adat setempat. Hasil penelitian disajikan melalui kutipan langsung dari narasumber. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis distribusi kewarisan HKI tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari sisi tujuan hukum (*maqasid*), seperti perlindungan harta (*hifz al-māl*), kemaslahatan keluarga, serta keberlanjutan nilai ekonomi dan budaya. Analisis tersebut dilakukan menggunakan kerangka *maqasid syariah* perspektif Jasser Auda yang

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.

menekankan keterkaitan antara teks, konteks, dan realitas sosial dalam mencapai kemaslahatan secara menyeluruh.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat dibutuhkan untuk menemukan data yang akan diambil, sehingga lokasi sangat penting untuk menunjang informasi yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang merupakan lokasi dimana terdapat masyarakat yang memiliki karya intelektual, berupa batik, yang berpotensi diwariskan kepada ahli waris. Hal ini menjadikan Desa Banyubiru relevan sebagai objek penelitian terkait distribusi kewarisan harta berupa Hak Kekayaan Intelektual.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan praktik kewarisan hak kekayaan intelektual di Desa Banyubiru.⁵³ Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.⁵⁴ Informan dalam penelitian ini terdiri dari pelaku atau pencipta karya batik,

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 218.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 196.

ahli waris, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat. Informan tersebut dipilih karena dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik kewarisan, sehingga mampu memberikan data yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian, peneliti menetapkan sejumlah informan berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktik kewarisan Hak Kekayaan Intelektual. Agar mempermudah penyajian data, identitas informan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

No.	NAMA	KETERANGAN
1	Bu Siti Asiyah	Ahli Waris
2	Bu Mar'atus Sholikhah	Ahli Waris
3	Bu Fitri Rahayu	Ahli Waris
4	Bu Titik	Ahli Waris
5	Pak Roghib	Tokoh Agama

2. Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber lain yang relevan. Data ini umumnya berasal dari dokumen resmi maupun literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, dan karya akademik lainnya.⁵⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, Hak Kekayaan Intelektual, serta perspektif *maqāṣid syariah* Jasser

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137

Auda. Sumber tersebut antara lain Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, literatur fikih kewarisan, serta karya-karya ilmiah yang membahas pemikiran *maqāṣid syariah* Jasser Auda. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan mendukung analisis terhadap temuan data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian tersebut, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan dan pengetahuan individu tentang topik yang diteliti.⁵⁶

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan salah satu bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan dasar, namun pelaksanaannya tetap fleksibel dan dapat berkembang sesuai jawaban informan. Dengan model wawancara ini, peneliti berusaha menggali informasi secara lebih terbuka agar

⁵⁶ Soemito Romy, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),71.

responden dapat mengemukakan pendapat, pengalaman, dan ide-idenya secara lebih luas.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada 5 responden, yaitu ahli waris, dan tokoh agama di Desa Banyubiru.

F. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilaku yang diamati untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam.⁵⁸ Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data hasil wawancara, yang masih beragam dipilah untuk menentukan data yang relevan dengan penelitian mengenai distribusi kewarisan Hak Kekayaan Intelektual. Proses ini membantu peneliti memusatkan perhatian pada data yang penting sehingga analisis menjadi lebih terarah.⁵⁹

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

⁵⁸ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian*, 6.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 247.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian sistematis agar mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, maupun pengelompokan kategori tertentu. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan observasi secara terstruktur untuk menggambarkan praktik kewarisan Hak Kekayaan Intelektual di Desa Banyubiru, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penafsiran data.⁶⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap pemberian makna terhadap data yang telah disajikan dengan menghubungkan temuan lapangan dan kerangka teori. Data dianalisis dengan mengaitkannya pada teori hukum waris Islam, konsep Hak Kekayaan Intelektual, serta perspektif *maqāṣid syariah* Jasser Auda. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.⁶¹

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Desa Banyubiru

Desa Banyubiru merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa banyubiru terletak di wilayah dataran rendah dengan kondisi tanah yang relatif subur. Kondisi geografis tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek mata pencaharian dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Mayoritas penduduk desa banyubiru menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, peternakan, serta usaha kecil dan menengah yang dikelola secara mandiri oleh keluarga.⁶²

a. Sejarah Desa Banyubiru

Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun oleh para sesepuh Desa Banyubiru, yakni KH. Moh. Rofi'i (alm.), KH. Syarqowi (alm.), KH. Moh. Hadi (alm.), dan KH. Moh. Ngabdai (alm.), asal-usul desa banyubiru berkaitan dengan peristiwa pada masa Kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Pada masa tersebut, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda mulai meluas di wilayah Jawa

⁶² Pempdes Banyubiru. "Profil Desa Banyubiru", diakses pada 10 Januari 2026, <https://banyubiru-ngawi.desa.id/data-wilayah>

dan menimbulkan ketegangan serta pertentangan dengan pihak Kerajaan Mataram.

Dalam tradisi lisan masyarakat setempat diceritakan bahwa konflik antara Kerajaan Mataram dan Belanda menyebabkan pasukan Sultan Agung mengalami tekanan dan kemunduran. Dalam situasi tersebut, Sultan Agung beserta pasukannya terpaksa menyingkir dari pusat kekuasaan. Di tengah kondisi yang genting itu, seorang prajurit kerajaan berpangkat Temenggung bernama Kertoidjoyo terpisah dari rombongan Sultan Agung. Ia kemudian berusaha mencari kembali rajanya dengan melakukan perjalanan panjang ke arah timur.

Perjalanan yang melelahkan tersebut membawanya hingga ke sebuah kawasan hutan yang masih sangat lebat dan belum banyak dihuni. Karena kelelahan, Kertoidjoyo memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Di sana ia menemukan sebuah sendang atau danau kecil dengan air yang sangat jernih hingga tampak kebiru-biruan. Kejernihan air tersebut menarik perhatiannya, lalu ia meminum airnya dan merasakan kesegaran setelah perjalanan panjang yang ditempuhnya.

Melihat kondisi tempat yang relatif aman dan memiliki sumber air yang memadai, Kertoidjoyo memutuskan untuk tinggal sementara di kawasan tersebut. Ia mendirikan tempat berteduh sederhana sebagai hunian sambil menunggu situasi Kerajaan Mataram kembali stabil dan memungkinkan dirinya untuk melanjutkan pencarian. Seiring berjalannya waktu, tempat tersebut mulai didatangi oleh orang-orang

lain yang kemudian menetap dan membentuk permukiman. Lambat laun kawasan hutan itu berkembang menjadi sebuah desa. Permukiman tersebut kemudian dikenal dengan nama Banyubiru, yang secara harfiah berarti air yang tampak kebiru-biruan, merujuk pada sendang yang menjadi titik awal kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.⁶³

b. Kondisi Geografis Desa Banyubiru

Desa Banyubiru merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan bagian dari jaringan permukiman pedesaan yang saling berinteraksi secara sosial, ekonomi, dan budaya dalam kawasan kabupaten tersebut. Secara administratif, Desa Banyubiru terdiri dari 4 dusun, yang terorganisir dalam 11 Rukun Warga (RW) dan 48 Rukun Tetangga (RT) sebagai unit pemerintahan terkecil. Desa Banyubiru dalam batas wilayahnya berbatasan dengan:

Sebelah utara berbatasan: Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodaren

Sebelah timur berbatasan: Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren

Sebelah selatan berbatasan: Desa Mendiro, Kecamatan Ngrambe

Sebelah barat berbatasan: Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren

Berdasarkan data demografi tahun 2025, jumlah penduduk Desa Banyubiru mencapai 7.683 jiwa, yang terdiri atas 3.824 jiwa penduduk laki-laki dan 3.859 jiwa penduduk perempuan, dengan total 2.397

⁶³ Pempdes Banyubiru. "Profil Desa Banyubiru", diakses pada 10 Januari 2026, <https://banyubiru-ngawi.desa.id/data-wilayah>

kepala keluarga (KK). Komposisi jumlah penduduk ini menunjukkan keseimbangan antara penduduk laki-laki dan perempuan, dengan selisih yang relatif kecil. Mayoritas penduduk Desa Banyubiru memeluk agama Islam dan bermata pencaharian di sektor pertanian, perdagangan, serta pekerjaan informal lainnya. Struktur kependudukan yang cukup besar mencerminkan dinamika sosial masyarakat desa yang aktif, sekaligus menjadi potensi dalam mendukung pembangunan desa di berbagai bidang.⁶⁴ Berikut Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Banyubiru

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Laki - Laki	3.824 Jiwa
2.	Jumlah Perempuan	3.859 Jiwa
3.	Jumlah Total Penduduk	7.683 Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	2.397 Jiwa

Sumber: Rekap data penduduk Desa Banyubiru tahun 2025

Penduduk Desa Banyubiru tersebar di 4 dusun dengan sejumlah RW dan RT yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, dengan selisih sebanyak 35 jiwa. Perbedaan ini menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang dan mencerminkan stabilitas struktur demografis desa. Secara keseluruhan, kondisi demografis desa banyubiru memperlihatkan sebaran penduduk yang merata antar dusun dengan jumlah kepala keluarga yang

⁶⁴ Pemdes Banyubiru. "Profil Desa Banyubiru", diakses pada 10 Januari 2026, <https://banyubiru-ngawi.desa.id/data-wilayah>

cukup besar. Hal ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan desa, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik.

2. Profil Kehidupan Responden Perajin Batik Desa Banyubiru

a. Profil Responden 1 – Keluarga Ibu Siti Asiyah

Ibu Siti Asiyah merupakan salah satu perajin batik di Desa Banyubiru yang tumbuh dalam lingkungan keluarga pembatik dengan tradisi yang kuat. Keterampilan membatik yang dimilikinya tidak diperoleh melalui jalur pendidikan formal, melainkan melalui proses pewarisan keluarga yang berlangsung secara alami dan berkelanjutan dari ibunya, Ibu Maunatun. Dalam konteks keluarga tersebut, membatik tidak semata dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari identitas kultural keluarga yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi. Sejak usia remaja, Ibu Siti Asiyah telah dilibatkan dalam kegiatan produksi batik keluarga. Keterlibatan ini dimulai dari aktivitas sederhana seperti membantu persiapan bahan hingga secara bertahap memahami keseluruhan proses produksi batik. Pola pembelajaran ini mencerminkan mekanisme pewarisan pengetahuan tradisional yang berlangsung melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam wawancara, Ibu Siti Asiyah menjelaskan:

*“Aku mulai sinau mbatik kuwi pas isih sekolah MTs, bantu ibu dhisik. Awale mung bantu-bantu tok, ning suwe-suwe melu sinau kabeh proses mbatik. Proses suwe nganti aku nikah.”*⁶⁵

Terjemah: “Saya mulai belajar membatik sejak masih sekolah MTs dengan membantu ibu saya. Awalnya hanya membantu saja, tetapi lama-kelamaan ikut belajar semua proses membatik. Prosesnya berlangsung lama sampai saya menikah”.

⁶⁵ Bu Siti Asiyah wawancara (Ngawi, 22 Desember 2025)

Proses pewarisan tersebut menjadi fondasi bagi keberlanjutan usaha batik keluarga, sekaligus membentuk pemahaman bahwa keterampilan membatik merupakan bagian dari warisan keluarga. Dalam lingkungan ini lahir motif batik khas yang dikenal sebagai “*dicantrapus elektus*,” yang merupakan hasil kreativitas Ibu Maunatun sebagai pencipta utama. Motif tersebut berkembang sebagai identitas usaha keluarga sekaligus memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas karya kreatif mendorong Ibu Maunatun untuk mendaftarkan motif batik tersebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual semasa hidupnya. Pendaftaran ini memberikan legitimasi hukum bahwa motif batik merupakan karya intelektual yang dilindungi, sehingga memiliki kedudukan sebagai aset tidak berwujud dengan nilai ekonomi yang dapat diwariskan. Setelah wafatnya Ibu Maunatun, hak kekayaan intelektual atas motif batik tersebut menjadi bagian dari harta warisan keluarga. Dalam praktiknya, pengelolaan usaha batik dan pemanfaatan hak ekonomi atas motif tersebut dilanjutkan oleh Ibu Siti Asiyah sebagai salah satu ahli waris yang aktif meneruskan kegiatan produksi. Posisi ini menunjukkan bahwa Ibu Siti Asiyah bukan bertindak sebagai pencipta baru, melainkan sebagai penerima hak waris atas karya intelektual yang telah dimiliki oleh ibunya. Hal ini ditegaskan dalam wawancara berikut:

*“Motif kuwi wis didaftarke ibu. Sawise ibu ora ana, aku sing neruske ngelola batike. Dadi kuwi warisan saka ibu.”*⁶⁶

Terjemah: “Motif itu sudah didaftarkan oleh ibu. Setelah ibu meninggal, saya yang melanjutkan mengelola batiknya. Jadi itu warisan dari ibu.”

⁶⁶ Bu Siti Asiyah wawancara (Ngawi, 22 Desember 2025)

Dari perspektif hukum, hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan memiliki karakter sebagai harta tidak berwujud yang dapat dialihkan melalui mekanisme kewarisan. Dengan demikian, HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan atas karya kreatif, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai prinsip hukum waris. Permasalahan muncul ketika proses pembagian warisan keluarga lebih menitikberatkan pada harta berwujud seperti rumah dan tanah, sementara hak kekayaan intelektual tidak dibahas secara jelas. Dalam musyawarah keluarga, motif batik beserta hak ekonominya dianggap sebagai sesuatu yang secara otomatis dilanjutkan oleh pihak yang meneruskan usaha, tanpa adanya kesepakatan formal mengenai status kepemilikan dan distribusi manfaat. Ibu Siti Asiyah menjelaskan:

“Pas mbahas warisan, sing dirembug mung omah karo lemah. Hak batik kuwi ora tau dirembug khusus.”⁶⁷

Terjemah: “Saat membahas warisan, yang dibicarakan hanya rumah dan tanah. Hak batik itu tidak pernah dibahas secara khusus.”

Ketiadaan pembahasan formal mengenai HKI sebagai objek waris menimbulkan perbedaan persepsi di antara anggota keluarga. Sebagian ahli waris berpendapat bahwa motif batik merupakan warisan bersama yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi untuk semua. Sementara itu, Ibu Siti Asiyah, sebagai pengelola utama usaha, merasa memiliki hak moral dan praktis untuk memanfaatkan hasil ekonomi dari produksi batik karena keterlibatannya langsung dalam menjaga kelangsungan usaha. Perbedaan pandangan ini menimbulkan konflik waris. Konflik tidak berkembang menjadi perselisihan terbuka karena nilai kekeluargaan yang

⁶⁷ Bu Siti Asiyah wawancara (Ngawi, 22 Desember 2025)

kuat, tetapi tetap menciptakan ketegangan sosial dalam hubungan keluarga. bu Siti

Asiyah menjelaskan:

“Ana sing rumangsa nduwe hak merga kuwi warisan ibu, nanging ora tau dirembug resmi. Kabeh isih njaga perasaan supaya ora dadi rebutan.”⁶⁸

Terjemah: “Ada yang merasa memiliki hak karena itu warisan ibu, tetapi tidak pernah dibahas secara resmi. Semua masih menjaga perasaan agar tidak menjadi perselisihan.”

Dari perspektif sosiologis, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran antara cara pandang tradisional mengenai warisan keluarga dengan hukum modern yang mengakui hak kekayaan intelektual sebagai objek kepemilikan yang dapat diwariskan. Tanpa aturan yang jelas, perbedaan persepsi tentang hak dan manfaat ekonomi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik di masa depan.⁶⁹

Secara keseluruhan, profil keluarga Ibu Siti Asiyah menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual yang didaftarkan oleh Ibu Maunatun tidak hanya berfungsi sebagai kepemilikan formal, tetapi juga memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial. Pewarisan HKI menyentuh relasi keluarga, keadilan distribusi manfaat, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan musyawarah keluarga yang terbuka sangat penting agar pengelolaan warisan intelektual berlangsung adil, berkelanjutan, dan tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam praktik pengelolaan usaha batik keluarga, keuntungan yang diperoleh dari penjualan batik tidak langsung dibagikan kepada seluruh ahli waris setiap bulan. Ibu Siti Asiyah sebagai pihak yang meneruskan usaha batik keluarga

⁶⁸ Bu Siti Asiyah wawancara (Ngawi, 22 Desember 2025)

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 117.

memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan proses produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses membatik, hingga pemasaran produk. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatan dari penjualan batik terlebih dahulu digunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha, seperti pembelian kain mori, malam, pewarna, serta biaya produksi lainnya. Sistem ini dilakukan agar usaha batik tetap berjalan secara stabil dan dapat terus memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.

Pembagian manfaat ekonomi kepada saudara-saudara sebagai sesama ahli waris tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, melainkan melalui kesepakatan keluarga untuk dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu, biasanya sekitar satu tahun sekali setelah keuntungan usaha dapat dihitung secara lebih jelas. Dalam keluarga ini terdapat lima orang bersaudara, termasuk Ibu Siti Asiyah. Keempat saudara lainnya tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi batik, namun mereka tetap dipandang memiliki hubungan dengan warisan keluarga tersebut karena motif batik merupakan karya yang diciptakan oleh Ibu Maunatun sebagai orang tua mereka.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam wawancara, dalam satu tahun usaha batik keluarga dapat menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp12.000.000. Namun keuntungan tersebut tidak seluruhnya dibagikan kepada ahli waris karena sebagian harus digunakan kembali sebagai modal usaha agar produksi batik dapat terus berlangsung. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp7.000.000 biasanya dialokasikan kembali sebagai modal produksi untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan operasional usaha. Sementara itu, sekitar Rp5.000.000 dibagikan kepada seluruh saudara sebagai bentuk pengakuan bahwa motif batik tersebut berasal dari

warisan keluarga, karena jumlah saudara dalam keluarga tersebut sebanyak lima orang, maka pembagian manfaat ekonomi dilakukan secara merata sehingga masing-masing saudara memperoleh bagian sekitar Rp1.000.000 dalam satu tahun. Pembagian ini tidak dimaksudkan sebagai pembagian warisan secara formal sebagaimana dalam hukum kewarisan, melainkan lebih sebagai bentuk kesepakatan kekeluargaan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar saudara sekaligus mengakui bahwa usaha batik tersebut berakar dari warisan orang tua mereka.

Dalam wawancara, Ibu Siti Asiyah menjelaskan:

“Bathine batik kuwi ora langsung tak bagi saben wulan, merga isih kanggo muter modal lan tuku bahan. Biasane yen wis diitung setahun lan ana luwihé, aku tak bagi karo sedulur-sedulur supaya padha rumangsa melu nduweni.”⁷⁰

Terjemah: “Keuntungan batik itu tidak langsung saya bagi setiap bulan karena masih digunakan untuk memutar modal dan membeli bahan. Biasanya setelah dihitung dalam satu tahun dan ada kelebihannya, saya membaginya kepada saudara-saudara agar mereka juga merasa memiliki.”

Sistem pembagian seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual dalam keluarga Ibu Siti Asiyah lebih menekankan pada nilai kekeluargaan dan keberlanjutan usaha. Keuntungan usaha tidak semata-mata dipandang sebagai hak individual pengelola, tetapi juga sebagai bagian dari warisan keluarga yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, mekanisme pembagian keuntungan dilakukan secara fleksibel melalui kesepakatan bersama tanpa mengganggu keberlangsungan usaha batik yang sedang dijalankan.

⁷⁰ Bu Siti Asiyah wawancara (Ngawi, 22 Desember 2025)

b. Profil Responden 2 – Keluarga Ibu Mar’atus Solikhah

Ibu Mar’atus Solikhah merupakan perajin batik di Desa Banyubiru yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan tradisi membatik yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keterampilan membatik yang dimilikinya diperoleh melalui proses pewarisan keluarga dari ibunya, bu Siti Aminah, yang dikenal sebagai perajin batik dengan pengalaman panjang dalam produksi batik tradisional. Dalam lingkungan keluarga tersebut, membatik tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya keluarga yang memiliki nilai historis, sosial, dan emosional yang kuat.

Sejak usia dini, Ibu Mar’atus Solikhah telah dilibatkan dalam aktivitas membatik sehari-hari. Keterlibatan ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari membantu pekerjaan sederhana hingga memahami keseluruhan tahapan produksi batik. Proses belajar tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang menekankan praktik langsung sebagai metode utama pewarisan keterampilan. Pola ini memperlihatkan bahwa membatik dipahami sebagai warisan keluarga yang harus dijaga dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Dalam wawancara, beliau menggambarkan proses pembelajaran tersebut sebagai berikut:

*“Aku sinau mbatik kuwi wiwit cilik, melu ibu saben dina. Mbiyen mung bantu, suwe-suwe iso mbatik dhewe merga wis biasa ndelok lan ngerjakke”.*⁷¹

Terjemah: “Saya belajar membatik sejak kecil, ikut ibu setiap hari. Dulu hanya membantu, lama-lama bisa membatik sendiri karena sudah terbiasa melihat dan mengerjakannya.”

⁷¹ Bu Mar’atus Solikhah wawancara (Ngawi, 26 Desember 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pewarisan keterampilan membatik berlangsung melalui interaksi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang sosial-budaya, mekanisme ini memperkuat ikatan emosional antara anggota keluarga sekaligus membentuk persepsi bahwa batik merupakan bagian dari warisan kolektif keluarga. Motif batik khas yang dikenal sebagai “*polong cengkeh*” berakar dari teknik dan pola membatik yang dikembangkan oleh bu siti aminah. Motif tersebut lahir dari pengalaman panjang dan kreativitas yang diwariskan kepada anak-anaknya sebagai bagian dari tradisi keluarga. Dengan demikian, motif *polong cengkeh* tidak hanya dipahami sebagai hasil kreativitas individual, tetapi sebagai warisan intelektual keluarga yang memiliki nilai budaya dan ekonomi.

Setelah wafatnya Bu Siti Aminah, motif batik beserta hak pemanfaatannya dipandang sebagai bagian dari harta warisan tidak berwujud. Dalam praktiknya, pengelolaan produksi dan pemasaran batik dilanjutkan oleh Ibu Mar’atus Solikhah sebagai penerus utama usaha keluarga. Posisi ini menempatkannya sebagai pengelola warisan intelektual keluarga yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan produksi serta kualitas motif batik. Dalam wawancara, beliau menyatakan:

*“Motif polong cengkeh kuwi asale saka ajarane ibu. Saiki aku mung neruske lan njaga supaya tetep lestari.”*⁷²

Terjemah: “Motif polong cengkeh itu berasal dari ajaran ibu. Sekarang saya hanya meneruskan dan menjaganya agar tetap lestari.”

⁷² Bu Mar’atus Solikhah wawancara (Ngawi, 26 Desember 2025)

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa motif batik dipahami sebagai warisan tidak berwujud yang harus dipelihara keberlanjutannya. Dalam perspektif ekonomi keluarga, motif batik menjadi sumber penghasilan yang membantu menopang kebutuhan rumah tangga. Perkembangan usaha batik menunjukkan transformasi warisan budaya menjadi aset ekonomi yang bernilai. Permasalahan kewarisan dalam keluarga ini muncul bukan dalam bentuk sengketa pembagian hasil ekonomi secara langsung, melainkan berkaitan dengan klaim penggunaan motif sebagai warisan keluarga. Beberapa anggota keluarga yang memiliki kemampuan membatik merasa memiliki hak moral untuk menggunakan motif *polong cengkeh* dalam produksi mereka sendiri. Di sisi lain, Ibu Mar'atus Solikhah sebagai pengelola utama berupaya menjaga konsistensi kualitas dan identitas motif agar tidak mengalami penyalahgunaan atau penurunan nilai estetika. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*“Ana sedulur sing kepengin nganggo motif kuwi merga rumangsa warisan keluarga. Nanging aku kudu njaga supaya motifé ora digunakke sembarangan lan tetep nduwe ciri khas.”*⁷³

Terjemah: “Ada saudara yang ingin menggunakan motif itu karena merasa itu warisan keluarga. Tetapi saya harus menjaga agar motifnya tidak digunakan sembarangan dan tetap memiliki ciri khas.”

Perbedaan pandangan ini menimbulkan konflik tidak diwujudkan dalam perselisihan terbuka, melainkan berupa perasaan keberatan dan kehati-hatian dalam komunikasi keluarga. Situasi tersebut menunjukkan adanya benturan antara rasa kepemilikan kolektif keluarga dengan kebutuhan pengelolaan motif secara terarah

⁷³ Bu Mar'atus Solikhah wawancara (Ngawi, 26 Desember 2025)

agar nilai budaya dan ekonominya tetap terjaga. Hingga saat ini, persoalan penggunaan motif sebagai warisan keluarga belum pernah dibahas secara formal dalam musyawarah keluarga. Nilai keharmonisan menjadi pertimbangan utama sehingga anggota keluarga cenderung menghindari pembahasan yang berpotensi menimbulkan konflik. Namun demikian, ketidakjelasan aturan penggunaan warisan intelektual ini menyimpan potensi perselisihan di masa depan, terutama ketika usaha batik berkembang dan melibatkan generasi berikutnya.

Secara sosiologis, kondisi ini mencerminkan pergeseran antara pemahaman tradisional mengenai warisan keluarga dengan konsep modern mengenai hak kekayaan intelektual sebagai harta tidak berwujud yang dapat dikelola secara profesional. Tanpa adanya kesepakatan keluarga yang jelas, potensi konflik terkait penggunaan motif dapat meningkat seiring bertambahnya nilai ekonomi dan keterlibatan anggota keluarga lainnya.⁷⁴

Pengelolaan motif batik sebagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang diwariskan dalam keluarga Bu Maratus tidak dibagikan dalam bentuk kepemilikan terpisah, melainkan tetap dikelola oleh salah satu ahli waris agar usaha batik tetap berjalan. Dalam praktiknya, Bu Maratus bertindak sebagai pengelola utama usaha batik peninggalan orang tuanya. Meskipun demikian, saudara-saudaranya tetap memperoleh bagian dari hasil usaha tersebut sebagai bentuk pembagian manfaat dari harta waris yang dimiliki bersama. Bu Maratus memiliki tiga saudara kandung, sehingga total ahli waris berjumlah empat orang termasuk dirinya. Sistem

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13–15.

pembagian yang dilakukan adalah dengan memberikan sebagian keuntungan usaha batik kepada saudara-saudaranya setiap bulan setelah dikurangi biaya produksi dan operasional. Dari keuntungan bersih yang diperoleh, sekitar 50% digunakan kembali sebagai modal produksi batik, sedangkan 50% dibagikan kepada para ahli waris. Bagian tersebut kemudian dibagi secara merata kepada empat orang ahli waris, sehingga masing-masing memperoleh sekitar 12,5% dari keuntungan bersih usaha batik setiap bulan. Sebagai contoh, apabila keuntungan bersih usaha batik dalam satu bulan mencapai sekitar Rp1.600.000, maka sekitar Rp800.000 digunakan kembali sebagai modal produksi, sedangkan Rp800.000 dibagikan kepada para ahli waris. Dengan demikian, masing-masing ahli waris memperoleh sekitar Rp200.000 per orang setiap bulan.

Mengenai praktik tersebut, Bu Maratus menjelaskan bahwa pembagian dilakukan agar seluruh saudara tetap merasakan manfaat dari warisan orang tua mereka meskipun usaha batik dikelola olehnya. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Motif batik iki warisane wong tuwa. Sing neruske ngelola aku, nanging saben ana keuntungan saka dodolan batik biasane tak bagi karo sedulur-sedulurku. Ora mesti gedhe, nanging sing penting kabeh sedulur iso ngrasakke hasil saka usaha batik iki.”⁷⁵

Terjemah: “Motif batik ini merupakan warisan dari orang tua. Yang meneruskan mengelola memang saya, tetapi setiap ada keuntungan dari penjualan batik biasanya saya bagi dengan saudara-saudara saya. Tidak selalu besar jumlahnya, tetapi yang penting semua saudara bisa merasakan hasil dari usaha batik ini”.

Dengan demikian, praktik pengelolaan dan pemanfaatan motif batik sebagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual dalam keluarga Ibu Mar’atus Solikhah

⁷⁵ Bu Mar’atus Solikhah wawancara (Ngawi, 26 Desember 2025)

menunjukkan bahwa warisan tidak selalu dibagikan dalam bentuk kepemilikan yang terpisah, tetapi dapat dikelola secara kolektif melalui pembagian manfaat ekonomi. Sistem ini memungkinkan usaha batik tetap berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat kepada seluruh ahli waris. Praktik tersebut juga memperlihatkan bahwa dalam konteks masyarakat lokal, distribusi warisan tidak hanya dipahami sebagai pembagian harta secara material, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan usaha keluarga serta mempertahankan nilai budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.

c. Profil Responden 3 – Keluarga Ibu Fitri Rahayu

Ibu Fitri Rahayu merupakan perajin batik di Desa Banyubiru yang sejak lahir tumbuh dalam lingkungan keluarga pembatik. Keterampilan membatik diwariskan langsung dari ibunya, Bu Rofi'ah, yang menjalankan produksi batik sebagai usaha keluarga sekaligus media pelestarian tradisi. Dalam keluarga tersebut, membatik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai warisan keterampilan yang memiliki nilai budaya dan identitas keluarga. Sejak usia dini, Ibu Fitri Rahayu telah dilibatkan dalam aktivitas produksi batik melalui proses pembelajaran informal yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Ia terbiasa mengamati, membantu, dan secara bertahap mempraktikkan teknik membatik di bawah bimbingan ibunya. Mekanisme pewarisan ini membentuk pemahaman bahwa batik merupakan bagian dari warisan keluarga yang harus dijaga keberlanjutannya. Dalam wawancara, beliau menjelaskan:

“Saka cilik aku wis melu ibu mbatik. Mbiyen mung ndelok lan bantu sethithik, suwe-suwe iso ngerjakke dhewe.”⁷⁶

Terjemah: “Sejak kecil saya sudah ikut ibu membatik. Dulu hanya melihat dan membantu sedikit, lama-lama bisa mengerjakan sendiri.”

Motif khas “*murahaki*” yang saat ini dikenal dalam usaha batik keluarga berakar dari teknik dan pola yang diwariskan oleh Bu Rofiah. Pengembangan motif dilakukan sebagai bentuk adaptasi kreatif terhadap kebutuhan pasar, namun tetap berlandaskan pada tradisi keluarga. Dalam konteks ini, motif batik dipahami sebagai kelanjutan dari warisan intelektual keluarga yang memiliki nilai ekonomi. Setelah Bu Rofi’ah tidak lagi aktif dalam produksi, pengelolaan usaha batik beserta pemanfaatan motif diwariskan secara praktik kepada Ibu Fitri Rahayu. Posisi ini menempatkannya sebagai penerus usaha keluarga sekaligus pengelola utama aset batik. Namun pewarisan tersebut tidak disertai pengaturan formal mengenai status kepemilikan maupun pembagian hak ekonomi. Beliau menyampaikan:

“Saiki aku sing neruske usahane ibu, nanging durung tau dirembug resmi soal kepemilikane.”⁷⁷

Terjemah: “Sekarang saya yang meneruskan usaha ibu, tetapi belum pernah dibahas secara resmi soal kepemilikannya.”

Permasalahan kewarisan dalam keluarga ini lebih berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan usaha batik sebagai warisan lintas generasi. Beberapa anggota keluarga memandang bahwa usaha batik merupakan aset keluarga yang suatu saat dapat melibatkan generasi berikutnya. Di sisi lain, Ibu Fitri Rahayu sebagai pengelola utama memikul tanggung jawab operasional tanpa kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban. Kondisi ini menimbulkan

⁷⁶ Bu Fitri Rahayu Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

⁷⁷ Bu Fitri Rahayu Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

kekhawatiran terhadap keberlanjutan usaha di masa depan. Potensi konflik bukan terletak pada pembagian hasil saat ini, melainkan pada kemungkinan munculnya klaim kepemilikan atau tuntutan hak ketika usaha berkembang atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Beliau mengungkapkan:

*“Aku kuwatir nek mbesuk anak utawa ponakan duwe pandangan beda soal batik iki.”*⁷⁸

Terjemah: “Saya khawatir nanti anak atau keponakan punya pandangan berbeda mengenai usaha batik ini.”

Permasalahan kewarisan dalam keluarga ini tidak muncul dalam bentuk perebutan hak ataupun tuntutan pembagian keuntungan usaha. Para saudara Ibu Fitri Rahayu memahami bahwa usaha batik yang diwariskan dari Bu Rofi’ah membutuhkan pengelolaan yang konsisten agar tetap berjalan. Oleh karena itu, keluarga secara tidak langsung memberikan kepercayaan kepada Ibu Fitri Rahayu untuk melanjutkan dan mengelola usaha batik tersebut. Dalam praktiknya, saudara-saudara tidak menuntut pembagian keuntungan usaha secara rutin karena menyadari bahwa usaha batik masih memerlukan modal produksi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Fitri Rahayu dalam wawancara sebagai berikut:

*“Aku sing neruske usaha batik iki, lan sedulur-sedulurku yo wis padha ngerti. Dheweke ora njaluk bagian, sing penting usahane tetep mlaku.”*⁷⁹

Terjemah: Saya yang melanjutkan usaha batik ini, dan saudara-saudara saya juga sudah memahami. Mereka tidak pernah meminta bagian, yang penting usahanya tetap berjalan.”

⁷⁸ Bu Fitri Rahayu Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

⁷⁹ Bu Fitri Rahayu Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

Dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari usaha batik lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional produksi serta pengembangan usaha, seperti pembelian bahan baku, perawatan alat, dan pemenuhan pesanan pasar. Dengan demikian, usaha batik lebih dipandang sebagai tanggung jawab pengelolaan keluarga yang dipercayakan kepada Ibu Fitri Rahayu, bukan sebagai objek warisan yang dibagi secara langsung kepada para ahli waris. Dengan demikian, praktik pewarisan usaha batik dalam keluarga Ibu Fitri Rahayu menunjukkan bahwa warisan tidak selalu dipahami sebagai pembagian materi secara langsung, melainkan juga dapat berbentuk pelimpahan tanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan usaha keluarga. Pola ini menunjukkan adanya kepercayaan keluarga terhadap pengelola utama usaha sekaligus menjadi upaya menjaga keberlanjutan usaha batik sebagai sumber ekonomi keluarga.

d. Profil Responden 4 – Keluarga Ibu Titik

Ibu Titik merupakan perajin batik di Desa Banyubiru yang memperoleh keterampilan membatik melalui pewarisan langsung dari ibunya, Bu Rusmini. Aktivitas membatik telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga sejak lama dan dipraktikkan sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam keluarga ini, membatik dipahami sebagai amanah budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Proses belajar membatik dimulai sejak usia dini dan berlangsung lebih intensif ketika Ibu Titik mulai aktif membantu produksi batik keluarga. Pembelajaran dilakukan melalui praktik langsung yang menekankan ketekunan dan penguasaan teknik tradisional. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“Wiwit cilik wis melu ibu mbatik. Nalika sekolah wis mulai iso nggawe batik dhewe.”⁸⁰

Terjemah: “Sejak kecil sudah ikut ibu membatik. Saat sekolah sudah mulai bisa membuat batik sendiri.”

Sebagian besar motif yang digunakan dalam produksi batik merupakan motif lama keluarga yang diwariskan dari Bu Rusmini, termasuk motif *murakapi*. Ibu Titik melakukan pengembangan terbatas pada aspek warna dan komposisi agar sesuai selera pasar, tetapi tetap mempertahankan bentuk dasar motif sebagai identitas keluarga.

“Motife akeh sing warisan ibu. Aku mung ngembangke warnane supaya luwih modern.”⁸¹

Terjemah: “Sebagian besar motif adalah warisan ibu. Saya hanya mengembangkan warnanya agar lebih modern.”

Dalam praktik pembagian warisan keluarga, batik dan motif tidak pernah diposisikan sebagai objek waris. Musyawarah keluarga hanya membahas harta berwujud seperti rumah dan tanah, sementara keterampilan dan motif batik dipandang sebagai bagian dari aktivitas usaha yang tidak memiliki nilai hukum tersendiri.

“Yen warisan biasane mung omah lan lemah. Batik ora tau diitung dadi warisan.”⁸²

Terjemah: “Kalau warisan biasanya hanya rumah dan tanah. Batik tidak pernah dihitung sebagai warisan.”

Permasalahan kewarisan dalam keluarga ini muncul karena pengabaian nilai batik sebagai aset tidak berwujud. Ketika batik berkembang menjadi sumber ekonomi, kesadaran muncul bahwa karya tersebut memiliki nilai yang seharusnya diakui sebagai bagian dari warisan keluarga. Namun karena sejak awal tidak

⁸⁰ Bu Titik Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

⁸¹ Bu Titik Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

⁸² Bu Titik Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

dipahami demikian, tidak terdapat mekanisme pengaturan hak penggunaan maupun pembagian manfaat. Ibu Titik mengungkapkan kekhawatirannya:

“Nek batik iki tambah maju, iso wae ana sing rumangsa nduwe hak, padahal durung tau di rembuk”⁸³

Terjemah: “Kalau usaha batik ini semakin berkembang, bisa saja ada yang merasa memiliki hak, padahal belum pernah dibahas.”

Ketegangan yang berpotensi muncul bukan berupa perebutan langsung, melainkan akibat perbedaan pemahaman mengenai nilai batik sebagai warisan. Ketika aset tidak berwujud diabaikan dalam pembagian waris, posisi hukum pengelola menjadi tidak jelas dan membuka peluang klaim di masa depan. Secara keseluruhan, profil keluarga Ibu Titik menunjukkan bahwa tradisi pewarisan batik dari Bu Rusmini, termasuk motif *murakapi*, telah berkembang menjadi aset ekonomi keluarga yang belum diakui secara formal sebagai harta warisan. Ketidakjelasan ini menyimpan potensi ketegangan yang dapat muncul seiring meningkatnya nilai ekonomi usaha batik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan komunikasi keluarga untuk memastikan pengelolaan warisan berlangsung adil, berkelanjutan, dan tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam praktik pengelolaan usaha batik keluarga Ibu Titik, keuntungan dari penjualan batik tidak hanya dimanfaatkan oleh Ibu Titik sebagai pengelola usaha, tetapi juga dibagikan kepada saudara-saudaranya sebagai bagian dari warisan keluarga. Ibu Titik merupakan salah satu dari empat bersaudara, sehingga keuntungan usaha batik yang diperoleh setiap bulan dibagikan kepada keempat anak Bu Rusmini tersebut. Besaran pendapatan usaha batik bersifat *fluktuatif*

⁸³ Bu Titik Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

tergantung jumlah pesanan dan kondisi pasar, dengan kisaran keuntungan bersih sekitar Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000 per bulan setelah dikurangi biaya produksi. Keuntungan tersebut kemudian dibagikan secara relatif merata kepada masing-masing saudara sebagai bentuk pembagian manfaat dari usaha batik yang berasal dari warisan keluarga. Dengan demikian, setiap anak memperoleh sekitar 25% dari keuntungan bersih yang diperoleh setiap bulan, meskipun dalam praktiknya pembagian tersebut tetap menyesuaikan dengan kondisi usaha dan dilakukan secara kekeluargaan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Titik dalam wawancara sebagai berikut:

“Sedulurku ana papat. Yen entuk bathi saka dodolan batik, biasane tak bagi karo sedulur-sedulurku supaya padha ngrasakke.”⁸⁴

Terjemah: “Saudara saya ada empat orang. Kalau mendapat keuntungan dari penjualan batik, biasanya saya bagi dengan saudara-saudara saya supaya sama-sama merasakan hasilnya.”

Dengan demikian, praktik pembagian keuntungan dari usaha batik dalam keluarga Ibu Titik menunjukkan bahwa meskipun batik dan motifnya tidak secara formal dibahas sebagai objek warisan dalam musyawarah keluarga, manfaat ekonominya tetap dipahami sebagai bagian dari warisan keluarga yang dapat dinikmati bersama oleh para ahli waris. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan serta kesadaran bahwa usaha batik tersebut berasal dari keterampilan dan karya yang diwariskan oleh Bu Rusmini. Pola ini menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat, aset tidak berwujud seperti batik dan motifnya dapat tetap memberikan

⁸⁴ Bu Titik Wawancara (Ngawi, 2 Januari 2026)

manfaat ekonomi bagi para ahli waris meskipun tidak diatur secara tertulis dalam proses pembagian warisan. Oleh karena itu, pembagian keuntungan usaha batik kepada saudara-saudara Ibu Titik dapat dipahami sebagai bentuk distribusi manfaat dari warisan keluarga yang bersifat tidak berwujud, sekaligus menjadi upaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Distribusi Waris di Desa Banyubiru (Berdasarkan Deskripsi Responden)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur mendalam dengan para responden, observasi langsung, serta penelaahan terhadap praktik sosial yang berkembang di masyarakat, dapat diketahui bahwa sistem distribusi waris di Desa Banyubiru menunjukkan karakteristik yang khas, yakni perpaduan antara norma hukum Islam, tradisi lokal, dan pertimbangan sosial kekeluargaan. Pembagian warisan dalam praktiknya tidak selalu dilaksanakan berdasarkan perhitungan tekstual sebagaimana diatur dalam fikih kewarisan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan lebih diarahkan pada upaya menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari potensi konflik antar ahli waris.⁸⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki dokumen tertulis terkait pembagian warisan. Kesepakatan lebih banyak didasarkan pada komunikasi lisan dan rasa percaya antar anggota keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa legitimasi sosial dianggap cukup kuat untuk menggantikan formalitas hukum. Namun, di sisi lain, ketiadaan dokumentasi dapat menimbulkan

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, 376.

potensi sengketa di masa mendatang, terutama ketika nilai ekonomi harta meningkat atau terjadi perbedaan kepentingan antar generasi.⁸⁶

a. Mekanisme Pembagian Waris

Mekanisme pembagian warisan di Desa Banyubiru umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia melalui forum musyawarah keluarga. Musyawarah ini bersifat fleksibel, tidak memiliki prosedur baku, dan dilaksanakan sesuai kebiasaan keluarga masing-masing. Para ahli waris berkumpul untuk membicarakan harta peninggalan pewaris dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima seluruh pihak. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang memiliki ikatan kekerabatan kuat, musyawarah dipandang sebagai cara paling efektif untuk menjaga keharmonisan keluarga sekaligus menghindari konflik terbuka antar ahli waris.⁸⁷

Musyawarah biasanya dipimpin oleh anggota keluarga yang dituakan atau dianggap memiliki otoritas moral. Sosok ini berperan sebagai penengah sekaligus pemberi pertimbangan agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak tertentu. Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada inventarisasi harta, penentuan status kepemilikan, serta siapa yang akan menerima bagian tertentu. Pendekatan ini menempatkan komunikasi sebagai sarana utama penyelesaian sengketa potensial, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didasarkan pada kesepakatan kolektif, bukan paksaan formal.⁸⁸

Dalam praktiknya, musyawarah tidak hanya membahas aspek material, tetapi juga mempertimbangkan relasi sosial dan kontribusi masing-masing ahli waris

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), 67.

⁸⁷ Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, 28.

⁸⁸ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*, 112.

terhadap keluarga. Misalnya, ahli waris yang selama hidup pewaris berperan sebagai perawat utama atau penanggung kebutuhan keluarga sering kali memperoleh pertimbangan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian waris dipahami sebagai bagian dari etika kekeluargaan yang menekankan nilai balas jasa, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.⁸⁹

Berdasarkan deskripsi keempat responden, dapat diketahui bahwa sistem distribusi warisan yang berkaitan dengan usaha batik dan motif batik sebagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual di Desa Banyubiru tidak selalu dilakukan melalui pembagian kepemilikan secara langsung sebagaimana pembagian harta waris berwujud. Dalam praktiknya, warisan yang berupa keterampilan membatik, motif batik, maupun usaha batik keluarga lebih banyak dikelola oleh salah satu anggota keluarga yang melanjutkan usaha tersebut, sementara anggota keluarga lainnya tetap memperoleh manfaat ekonomi melalui mekanisme pembagian keuntungan.

Pada beberapa keluarga, pembagian manfaat ekonomi dilakukan secara rutin setiap bulan setelah keuntungan usaha diperoleh dan dikurangi biaya produksi. Dalam sistem ini, keuntungan usaha batik dibagikan secara relatif merata kepada seluruh saudara sebagai sesama ahli waris, sehingga masing-masing tetap memperoleh bagian dari hasil usaha yang berasal dari warisan keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan usaha dilakukan oleh satu pihak, manfaat ekonomi tetap didistribusikan kepada anggota keluarga lainnya.

Sementara itu, pada keluarga lainnya pembagian manfaat tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, melainkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu, misalnya

⁸⁹ Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam*, 376.

setiap satu bulan atau satu tahun sekali setelah keuntungan usaha dapat dihitung secara lebih jelas. Dalam sistem ini, sebagian keuntungan terlebih dahulu dialokasikan sebagai modal produksi agar usaha batik tetap dapat berjalan, sedangkan sisanya dibagikan kepada saudara-saudara sebagai bentuk pengakuan atas warisan keluarga yang dimiliki bersama.

Selain itu, terdapat pula keluarga yang tidak melakukan pembagian keuntungan secara rutin kepada saudara-saudaranya. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan usaha batik sepenuhnya dipercayakan kepada salah satu anggota keluarga yang meneruskan usaha orang tua mereka. Saudara-saudara lainnya tidak menuntut pembagian keuntungan karena memahami bahwa usaha tersebut membutuhkan modal dan pengelolaan yang berkelanjutan agar tetap dapat berjalan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi warisan yang berkaitan dengan usaha batik dan motif batik di Desa Banyubiru lebih menekankan pada pembagian manfaat ekonomi daripada pembagian kepemilikan secara formal. Sistem distribusi ini dilakukan melalui kesepakatan keluarga dan didasarkan pada nilai kekeluargaan, musyawarah, serta kepercayaan kepada anggota keluarga yang melanjutkan usaha batik. Dengan demikian, dalam praktik masyarakat setempat, warisan tidak selalu dipahami sebagai pembagian materi secara langsung, tetapi juga sebagai pengelolaan bersama yang memungkinkan usaha keluarga tetap berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi para ahli waris.

Perhitungan matematis sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam jarang diterapkan secara ketat dalam praktik sehari-hari. Sebagian keluarga mengetahui adanya ketentuan *farā'id*, namun memilih pendekatan praktis yang dianggap lebih

sesuai dengan kondisi sosial mereka. Keluarga cenderung mengedepankan asas kemanfaatan dan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Praktik ini memperlihatkan bahwa masyarakat memaknai hukum waris tidak semata sebagai norma pembagian angka, melainkan sebagai sarana menjaga keseimbangan hubungan kekeluargaan.⁹⁰

Dengan demikian, mekanisme pembagian waris di Desa Banyubiru mencerminkan perpaduan antara norma hukum, budaya musyawarah, dan etika sosial keluarga. Sistem ini memperlihatkan bagaimana masyarakat membangun praktik distribusi warisan yang berorientasi pada keharmonisan dan kemaslahatan bersama, meskipun belum sepenuhnya terformalisasi dalam kerangka hukum tertulis.

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan Bapak Roghib selaku tokoh agama di Desa Banyubiru. Beliau menjelaskan bahwa musyawarah keluarga dalam pembagian waris pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tetap menjaga prinsip keadilan dan tidak menghilangkan hak yang telah ditetapkan syariat. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“Nek ing Islam kuwi sejatine wis ana aturane waris, jenenge faraidh. Nanging nek keluarga milih musyawarah, kuwi yo ora opo-opo, sing penting kabeh ahli waris padha ridha lan ora ana sing kroso dizalimi. Sing ora oleh kuwi nek nganti ngilangke hak sing wis cetha diatur ing agama. Musyawarah kuwi kanggo njaga kerukunan lan silaturahmi keluarga.”⁹¹

Terjemah: “Dalam Islam memang sudah ada aturan faraidh yang jelas. Tetapi musyawarah keluarga juga dibolehkan selama semua ahli waris ridha dan tidak ada yang merasa dirugikan. Yang penting jangan sampai menghilangkan hak yang sudah ditentukan syariat. Musyawarah itu bagian dari menjaga silaturahmi dan menghindari permusuhan dalam keluarga”.

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 289.

⁹¹ Bapak Roghib, Wawancara (Ngawi, 9 Januari 2026)

Beliau menegaskan bahwa ketentuan *farā'id* tetap menjadi pedoman utama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa. Namun dalam praktik masyarakat desa, penerapannya sering kali mempertimbangkan kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan. Menurutnya, apabila muncul potensi perselisihan, maka sebaiknya keluarga kembali merujuk pada ketentuan syariat agar keadilan tetap terjaga dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memosisikan musyawarah sebagai mekanisme sosial yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Dengan demikian, praktik pembagian waris di Desa Banyubiru mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara norma syariat dan nilai kerukunan dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

2. Analisis *Maqasid Syariah* Jasser Auda Terhadap Distribusi Waris Hak Kekayaan Intelektual di Desa Banyubiru

Distribusi waris Hak Kekayaan Intelektual (HKI) batik di Desa Banyubiru menghadirkan dinamika yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum kewarisan Islam, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendekatan *maqāṣid* tidak memandang hukum Islam sebagai aturan statis, melainkan sebagai sistem yang hidup dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, keberadaan HKI batik sebagai bentuk kekayaan modern perlu diakui sebagai bagian dari harta (*māl*). Pengakuan ini sejalan dengan tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan distribusi antar ahli waris.⁹²

⁹² Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, 55.

Pendekatan sistem Jasser Auda menekankan pentingnya memahami hukum melalui relasi antar unsur sosial, budaya, dan ekonomi. Distribusi HKI batik tidak hanya menyangkut hak individual, tetapi juga keberlanjutan usaha keluarga dan pelestarian identitas budaya lokal. Namun demikian, ketiadaan pengaturan formal mengenai kepemilikan HKI berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan. Ketika nilai ekonomi HKI meningkat, potensi konflik antar ahli waris menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dokumentasi dan kesepakatan keluarga yang lebih sistematis agar praktik sosial tetap selaras dengan tujuan *syariah*.⁹³

a. Landasan Normatif dalam Al-Qur'an dan Kaidah Fiqh

Landasan normatif pembagian waris, termasuk terhadap harta tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) batik, memiliki dasar yang kuat baik dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kaidah-kaidah fiqh, maupun pandangan para ulama. Penguatan landasan normatif ini menjadi penting agar distribusi waris HKI tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi syar'iyah.⁹⁴

Pertama, Al-Qur'an secara tegas mengakui hak kepemilikan atas segala bentuk harta yang dihasilkan dari usaha manusia. Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua

⁹³ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, 89.

⁹⁴ Athoillah. M, *Fikih Waris*, 10.

orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An- Nisa:7)⁹⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris dan memiliki nilai manfaat termasuk objek kewarisan, baik sedikit maupun banyak. Redaksi ayat yang bersifat umum (*mimmā taraka*) membuka ruang pengakuan terhadap bentuk-bentuk harta baru, termasuk HKI sebagai harta tidak berwujud.

Selain itu, Q.S. An-Nisa ayat 32 Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa:32).⁹⁶

Ayat ini menegaskan legitimasi kepemilikan atas hasil usaha, termasuk usaha yang bersifat intelektual dan kreatif. Dalam konteks batik, motif dan desain batik lahir dari proses panjang yang melibatkan keterampilan, pengalaman, serta kreativitas pembatik. Oleh karena itu, HKI batik memiliki nilai ekonomi yang sah dan menjadi bagian dari kekayaan pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa: 7.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa: 32.

Kedua, hadis Nabi SAW menegaskan pentingnya perlindungan harta dan larangan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Menegaskan prinsip larangan menimbulkan kemudharatan.⁹⁷ Pengabaian HKI dalam pembagian waris berpotensi menghilangkan hak ekonomi sebagian ahli waris serta menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga. Oleh karena itu, pengakuan HKI sebagai harta waris merupakan bagian dari upaya mencegah kemudharatan dan mewujudkan keadilan dalam distribusi warisan. Dalam perspektif fikih kontemporer, HKI dikategorikan sebagai *māl ma'nawī* (harta nonfisik) yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh syariat.⁹⁸ Hal ini sejalan dengan kaidah:

العادة محكمة

(Adat dapat dijadikan dasar hukum).⁹⁹

Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa selama HKI membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, pengaturannya dalam kewarisan bukan hanya sah secara normatif, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap praktik sosial yang telah berkembang di masyarakat, termasuk pengakuan HKI sebagai aset bernilai.¹⁰⁰

Dengan demikian, secara normatif pengakuan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta waris sejalan dengan tujuan *maqāṣid syariah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan antar ahli waris. Pengakuan ini

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 55.

⁹⁸ Athoilla, M, *Fikih Waris*, 45.

⁹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 156.

¹⁰⁰ Sagala, Elviana, "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan" 37.

menjadi dasar penting dalam menganalisis praktik kewarisan HKI batik di Desa Banyubiru dalam konteks hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

b. Analisis berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda

Berdasarkan penelitian lapangan, masyarakat Desa Banyubiru masih memahami kewarisan dalam benda berwujud. Dalam praktiknya, HKI batik cenderung dikelola oleh salah satu ahli waris yang dianggap paling berkompeten, biasanya mereka yang sejak awal terlibat langsung dalam proses produksi batik, mulai dari pembuatan motif, pewarnaan, hingga pemasaran. Penunjukan pengelola ini dilakukan atas dasar musyawarah keluarga.

Dari perspektif *maqāṣid syariah* Jasser Auda, praktik ini menunjukkan adanya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). *Maqāṣid syariah* dalam pemikiran Jasser Auda mengalami perkembangan signifikan melalui pendekatan sistem (*systems approach*).¹⁰¹ Berbeda dengan klasifikasi *maqāṣid* klasik yang cenderung normatif-hierarkis (*daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat*), Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka yang dinamis, saling terhubung, dan berorientasi pada tujuan (*purpose-oriented system*). Menurut Jasser Auda, terdapat enam karakter utama dalam pendekatan sistem, yaitu: *cognition* (kognitif), *wholeness* (keutuhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling terkait), *multidimensionality* (multi-dimensi), dan *purposefulness* (berorientasi tujuan).¹⁰²

¹⁰¹ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, 45.

¹⁰² Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

Keenam prinsip ini menjadi landasan dalam menganalisis praktik distribusi HKI batik sebagai objek waris di Desa Banyubiru.

1) Analisis *Cognition*: Rekonstruksi Konsep al-Māl

Dimensi *cognition* dalam pendekatan sistem *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menegaskan bahwa fiqh merupakan hasil proses kognitif manusia dalam memahami teks wahyu, bukan teks wahyu itu sendiri. Konsekuensinya, hukum Islam bersifat interpretatif dan terbuka terhadap pembaruan pemaknaan seiring dengan perubahan konteks sosial. Dalam kerangka tersebut, konsep *al-māl* (harta) sebagai salah satu objek utama dalam hukum waris tidak dapat dipahami secara statis berdasarkan konstruksi klasik semata, melainkan perlu direkonstruksi secara kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan bentuk-bentuk kepemilikan modern.¹⁰³

Temuan lapangan di Desa Banyubiru menunjukkan bahwa masyarakat masih mengidentikkan harta waris dengan benda berwujud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) batik belum diposisikan secara jelas sebagai objek waris dalam musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kognitif dalam memahami transformasi konsep harta di era ekonomi kreatif. Padahal, jika ditelusuri secara teoritis, mayoritas ulama ushul fiqh mendefinisikan *al-māl* sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai (*qīmah*) dan dapat dimanfaatkan secara sah menurut syara'. Definisi ini bersifat substantif, yang dimana HKI batik secara substansial memenuhi kriteria tersebut karena:

- a) Memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat diperhitungkan;

¹⁰³ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 47.

- b) Menghasilkan manfaat berkelanjutan melalui produksi dan komersialisasi;
- c) Dapat dialihkan atau diwariskan berdasarkan perjanjian maupun ketentuan hukum;
- d) Diakui dalam sistem hukum nasional sebagai hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat beralih karena pewarisan.¹⁰⁴

Dengan demikian, pendekatan *cognition* menuntut adanya rekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap konsep *al-māl* agar tidak terbatas pada harta berwujud (*māl ḥissī*), tetapi juga mencakup *māl ma'nawī* atau harta yang bersifat tidak berwujud. Rekonstruksi tersebut bukan merupakan penyimpangan dari prinsip syariah, melainkan bentuk aktualisasi dari sifat dinamis fiqh yang senantiasa berkembang seiring perubahan konteks sosial. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai bagian dari harta waris justru memperkuat realisasi tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam konteks masyarakat kontemporer.¹⁰⁵

2) Analisis *Wholeness*: Distribusi sebagai Sistem Ekonomi dan Sosial

Prinsip *wholeness* (keutuhan) dalam pendekatan sistem *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa hukum tidak seharusnya dipahami secara parsial atau terpisah-pisah. Setiap ketentuan hukum perlu dilihat sebagai bagian dari suatu sistem yang saling berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan fiqh yang hanya

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰⁵ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 89-90

menitikberatkan pada satu aspek normatif tanpa mempertimbangkan hubungan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dinilai kurang mampu memberikan pemahaman hukum secara utuh.¹⁰⁶ Dalam kerangka ini, distribusi waris HKI batik di Desa Banyubiru tidak dapat direduksi sekadar sebagai pembagian kepemilikan individual berdasarkan proporsi *farā'id*, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi keluarga sekaligus sistem budaya lokal.

Temuan lapangan menunjukkan adanya praktik pengelolaan terpusat kepada ahli waris yang dianggap paling kompeten dalam menjalankan usaha batik. Dalam perspektif *wholeness*, praktik tersebut mencerminkan pemahaman bahwa HKI batik adalah bagian dari sistem usaha keluarga yang saling terhubung, bukan sekadar objek kepemilikan individual yang dapat dipisahkan tanpa konsekuensi struktural.

Dalam kerangka *maqāsid al-syari'ah*, praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), tetapi juga berkaitan dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), karena keberlanjutan usaha batik turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi keluarga lintas generasi. Namun demikian, prinsip *wholeness* dalam pendekatan sistem menuntut adanya keseimbangan antara keberlanjutan usaha dan kepastian hak individual para ahli waris. Fakta bahwa belum terdapat dokumentasi formal mengenai pembagian manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual (HKI) batik menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan tersebut. Tanpa mekanisme tertulis yang jelas seperti pengaturan mengenai pembagian keuntungan, peran masing-masing ahli waris, serta batas kewenangan pengelola potensi konflik tetap terbuka di masa mendatang. Dalam

¹⁰⁶ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 63.

perspektif sistem, ketidakjelasan tersebut berpotensi melemahkan stabilitas internal keluarga dan pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya tujuan perlindungan harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁰⁷

3) Analisis *Openness*: Adaptasi terhadap Kekayaan Modern

Prinsip *openness* (keterbukaan) dalam pendekatan sistem *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam merupakan sistem yang terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan intelektual masyarakat. Dalam kerangka ini, fiqh tidak dipahami sebagai sistem yang tertutup atau berhenti pada formulasi ulama klasik. Sebaliknya, hukum Islam dipandang sebagai sistem normatif yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika zaman, selama tetap berorientasi pada tujuan-tujuan kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqasid al-syari'ah*.¹⁰⁸

Dalam perspektif *maqāṣid*, pengakuan terhadap HKI sebagai harta waris mendukung perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sekaligus perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), karena HKI merupakan hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Prinsip *openness* bertujuan menjaga relevansi hukum Islam agar tetap responsif terhadap dinamika zaman. Akan tetapi, keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan kepastian dan kejelasan mekanisme agar kemaslahatan jangka panjang (*maṣlahah mustaqbaliyyah*) dapat terjamin. Artinya, pengakuan terhadap HKI sebagai harta waris perlu diikuti dengan pengaturan internal keluarga yang transparan dan sistematis, sehingga perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak hanya

¹⁰⁷ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 102.

¹⁰⁸ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 71.

terwujud secara substansial, tetapi juga secara prosedural. Dengan demikian, analisis *openness* menunjukkan bahwa praktik Desa Banyubiru telah bergerak menuju adaptasi *maqāṣid* yang kontekstual, namun masih memerlukan penguatan regulatif di tingkat keluarga agar sistem tersebut benar-benar mencerminkan keterbukaan yang terarah dan berkelanjutan.¹⁰⁹

4) Analisis *Interrelated Hierarchy*: Integrasi Perlindungan Harta dan Keluarga

Konsep *interrelated hierarchy* dalam pendekatan sistem *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariah tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berhubungan dalam suatu struktur yang dinamis. Dalam kerangka tersebut, tujuan-tujuan syariah dipahami sebagai sistem yang saling memengaruhi dan tidak selalu berada dalam hubungan hierarki yang bersifat linear. Oleh karena itu, model hierarki klasik yang menempatkan tujuan *syariah* dalam tingkatan yang tetap dinilai kurang memadai untuk menjelaskan kompleksitas praktik sosial modern, karena dalam kenyataannya berbagai tujuan *syariah* sering kali saling memengaruhi satu sama lain.¹¹⁰

Dalam konteks distribusi HKI batik di Desa Banyubiru, konsep *interrelated hierarchy* menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariah saling berkaitan dan tidak berdiri secara terpisah. Dalam distribusi HKI batik, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), tetapi juga perlindungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*) serta reputasi usaha keluarga. HKI batik sebagai warisan keluarga memiliki dimensi ekonomi sekaligus simbol kehormatan keluarga sebagai

¹⁰⁹ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 78.

¹¹⁰ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 82.

perajin batik. Pengelolaan yang stabil tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha, tetapi juga mempertahankan reputasi sosial keluarga dalam komunitas.¹¹¹

Dengan demikian, analisis *interrelated hierarchy* menunjukkan bahwa distribusi HKI batik di Desa Banyubiru telah mengintegrasikan beberapa tujuan *maqāṣid*. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya merealisasikan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* secara ideal, karena aspek keadilan distributif dalam pembagian manfaat ekonomi dari HKI belum terinstitusionalisasi secara formal. Idealnya, integrasi perlindungan harta, keluarga, dan kehormatan harus berjalan seiring dengan transparansi dan kepastian hak setiap ahli waris, sehingga seluruh elemen *maqāṣid* dapat terealisasi secara harmonis dalam satu sistem yang utuh.

5) Analisis *Multidimensionality*: Integrasi Syariah dan Hukum Positif

Prinsip *multidimensionality* menuntut analisis hukum yang mempertimbangkan berbagai dimensi yang saling berinteraksi. Dalam kasus HKI batik, terdapat setidaknya empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu hukum waris Islam, hukum positif mengenai HKI, ekonomi keluarga, dan nilai sosial budaya. HKI batik secara normatif dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta waris karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan melalui pewarisan. Dalam sistem hukum nasional, HKI juga diakui sebagai hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan. Sementara dari perspektif ekonomi keluarga, HKI merupakan aset produktif yang menopang pendapatan lintas generasi. Integrasi berbagai dimensi tersebut pada akhirnya mendukung realisasi perlindungan harta

¹¹¹ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 5-7

(*hifz al-māl*), sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).¹¹²

Praktik di Desa Banyubiru menunjukkan adanya integrasi yang cukup kuat antara dimensi sosial dan ekonomi. Pengelolaan terpusat kepada ahli waris yang kompeten mencerminkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan usaha dan reputasi keluarga. Namun, integrasi dengan sistem legal formal baik dalam kerangka hukum waris Islam maupun hukum positif belum sepenuhnya terwujud melalui dokumentasi atau pencatatan resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dan institusionalisasi hukum. Namun, secara maqāsid, praktik tersebut dapat dinilai adaptif karena berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan manfaat. Dengan demikian, perlindungan harta (*hifz al-māl*) tidak hanya terwujud secara substantif, tetapi juga secara struktural dan berkelanjutan.

6) Analisis *Purposefulness*: Evaluasi Tujuan Keadilan dan Kemaslahatan

Dimensi *purposefulness* menekankan bahwa hukum Islam harus berdasarkan kemampuannya mewujudkan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Praktik distribusi HKI batik di desa banyubiru menunjukkan beberapa capaian *maqāsid*, antara lain menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga, meminimalisir konflik melalui musyawarah, serta mempertahankan identitas budaya keluarga. Secara substantif, praktik tersebut telah mengarah pada realisasi tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*), perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*), serta perlindungan akal (*hifz al-'aql*)

¹¹² Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 86.

melalui pelestarian kreativitas motif batik.¹¹³ Namun untuk mencapai *maqāṣid* secara lebih optimal, diperlukan penguatan kelembagaan melalui kejelasan kepemilikan HKI, dokumentasi kesepakatan keluarga, serta mekanisme distribusi manfaat yang transparan agar kemaslahatan tersebut dapat terjaga secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan lapangan, praktik distribusi HKI batik di Desa Banyubiru telah menunjukkan beberapa capain maqasid, antara lain:

- a) Menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga melalui pengelolaan usaha yang stabil;
- b) Meminimalisir konflik terbuka antar ahli waris dengan pendekatan musyawarah;
- c) Mempertahankan identitas budaya dan reputasi keluarga sebagai perajin batik.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa secara substantif praktik yang berjalan telah mengarah pada realisasi kemaslahatan kolektif. Pengelolaan terpusat memungkinkan usaha tetap produktif dan reputasi keluarga tetap terjaga. Dalam perspektif *purposefulness*, capaian ini merupakan indikator bahwa sistem yang berjalan tidak bertentangan dengan tujuan dasar syariah.¹¹⁴ Namun demikian, pendekatan berorientasi tujuan juga menuntut keberlanjutan dan kepastian jangka panjang. Untuk mencapai *maqāṣid* secara lebih sempurna, diperlukan beberapa penguatan struktural, antara lain:

¹¹³ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 90.

¹¹⁴ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 92.

- a) kejelasan kepemilikan formal atas HKI sebagai objek waris;
- b) dokumentasi tertulis mengenai kesepakatan keluarga;
- c) mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang transparan dan proporsional.

Dengan demikian, analisis *purposefulness* menunjukkan bahwa distribusi HKI batik di Desa Banyubiru telah mengarah pada realisasi tujuan *maqāṣid syariah* secara substantif, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat ideal karena aspek kepastian dan transparansi hukum belum terinstitusionalisasi secara formal. Optimalisasi *maqāṣid* menuntut integrasi antara kemaslahatan praktis yang hidup dalam praktik sosial masyarakat dan kepastian normatif yang memberikan perlindungan hukum yang jelas, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud secara berkelanjutan lintas generasi.¹¹⁵

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap enam karakter *maqāṣid syariah* dalam perspektif Jasser Auda yaitu *cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality*, dan *purposefulness* dapat disimpulkan bahwa praktik distribusi kewarisan harta berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) batik di Desa Banyubiru menunjukkan adanya upaya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan kekayaan intelektual modern dalam kerangka sistem yang dinamis dan kontekstual. Dengan demikian, praktik tersebut secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid*, namun secara struktural belum sepenuhnya mencapai tingkat yang ideal. Hal ini disebabkan oleh belum terbangunnya mekanisme kelembagaan yang mampu menjamin kepastian serta transparansi hukum secara formal. Oleh karena itu, optimalisasi *maqāṣid* menuntut adanya

¹¹⁵ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum*, 63.

integrasi antara kemaslahatan praktis di tingkat masyarakat dengan penguatan aspek normatif dan kelembagaan, sehingga tujuan *syariah* tidak hanya terwujud pada generasi saat ini, tetapi juga terjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembagian harta waris berupa hak kekayaan intelektual di Desa Banyubiru serta analisisnya melalui pendekatan sistem *Maqāṣid syariah* Jasser Auda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian harta waris berupa Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan usaha batik dan motif batik di Desa Banyubiru tidak dilakukan melalui pembagian kepemilikan secara langsung sebagaimana harta waris berwujud. Dalam praktiknya, motif batik dan usaha batik keluarga umumnya dikelola oleh salah satu ahli waris yang melanjutkan usaha tersebut, sementara ahli waris lainnya tetap memperoleh manfaat ekonomi dari hasil usaha batik tersebut. Distribusi manfaat ekonomi dilakukan melalui beberapa pola, yaitu pembagian keuntungan secara rutin setiap bulan, pembagian secara berkala dalam jangka waktu tertentu seperti enam bulan atau satu tahun sekali, serta pola pengelolaan penuh oleh salah satu ahli waris tanpa pembagian keuntungan secara rutin karena keuntungan usaha lebih diprioritaskan untuk keberlanjutan produksi dan pengembangan usaha batik. Dalam beberapa kasus, keuntungan yang dibagikan kepada para ahli waris telah terlebih dahulu dikurangi biaya produksi dan modal usaha sehingga pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan

keluarga. Mekanisme pembagian tersebut umumnya ditentukan melalui musyawarah keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Musyawarah menjadi sarana utama dalam menentukan pengelolaan usaha batik serta pembagian manfaat ekonomi dari warisan tersebut. Dalam proses tersebut, pertimbangan kekeluargaan, kepercayaan, serta upaya menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris menjadi faktor yang sangat dominan. Dengan demikian, pembagian harta waris berupa hak kekayaan intelektual di Desa Banyubiru lebih menekankan pada distribusi manfaat ekonomi secara kolektif melalui pengelolaan usaha oleh salah satu ahli waris, bukan pada pembagian kepemilikan secara formal. Pola ini menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat, warisan tidak hanya dipahami sebagai pembagian harta secara material, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan bersama yang bertujuan menjaga keberlanjutan usaha keluarga sekaligus mempertahankan hubungan harmonis antar anggota keluarga.

2. Ditinjau melalui pendekatan sistem *maqāṣid syariah* perspektif Jasser Auda, praktik distribusi hak kekayaan intelektual sebagai harta waris di Desa Banyubiru menunjukkan bahwa pembagian dan pengelolaannya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha batik sebagai sumber ekonomi bersama. Dalam perspektif *maqāṣid*, HKI sebagai harta tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai *al-māl* karena memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Praktik pengelolaan

tersebut mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan keluarga, terutama dalam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta keberlanjutan ekonomi dan keturunan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Melalui dimensi *cognition*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*, praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan bentuk kekayaan modern. Namun demikian, distribusi HKI di desa banyubiru masih memerlukan penguatan aspek legal dan administratif agar kepemilikan dan pembagian manfaat ekonomi memiliki kepastian hukum serta mampu mewujudkan tujuan *maqāṣid* secara lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama di desa banyubiru diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan hak kekayaan intelektual, khususnya karya batik, sebagai bagian dari harta (*māl*) yang dapat diwariskan dalam perspektif hukum Islam. Penyampaian materi kewarisan tidak hanya terbatas pada harta berwujud, tetapi juga perlu diperluas pada bentuk harta modern seperti HKI melalui pengajian, khutbah, maupun forum keagamaan. Dengan demikian, nilai-nilai *maqāṣid syariah* seperti keadilan, kemaslahatan,

dan perlindungan hak ahli waris dapat benar-benar terwujud dalam praktik kewarisan keluarga pembatik.

2. Bagi keluarga pembatik, disarankan untuk melakukan musyawarah pembagian waris secara terbuka dan menyeluruh dengan memasukkan HKI batik sebagai bagian dari harta warisan. Musyawarah tersebut hendaknya tidak hanya didasarkan pada adat atau kebiasaan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum kewarisan Islam. Penetapan pengelolaan dan pembagian manfaat ekonomi dari HKI batik secara jelas diharapkan dapat mencegah kecemburuan, ketimpangan, serta potensi konflik antar ahli waris di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian distribusi hak kekayaan intelektual sebagai harta waris dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap dimensi-dimensi dalam *maqāṣid syariah* perspektif Jasser Auda, khususnya pada aspek implementasi dan keberlanjutan pengelolaan HKI dalam keluarga, dan juga dapat mengkaji praktik serupa pada objek HKI lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *maqāṣid* dalam kewarisan harta tidak berwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Ali, Hukum Waris Islam di Era Modern, Jakarta: Kencana, 2015.
- A. Fatih, Syuhud, Hukum Waris Islam, Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2018.
- Auda, Jasser, Membumikan Hukum Islam, terj. Rasidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.
- Bagus, Firman, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Imaniyati, Neni Sri, Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten dan Merek, Jakarta: Kencana, 2024.
- Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mattori, Muhammad, Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem), Bogor: Guepedia, 2020.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2009.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Riswandi, Budi Agus & Syamsudin, M., Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saidin, OK., Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Saidin, OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2012.
- Thalib, Sayuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Bintang Pusnas, 2019.
- Widina Bhakti Persada, Nanda Dwi Rizkia & Hardi Ferdiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Skripsi / Tesis / Disertasi

- Alam, Azhar Nur Fajar, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 Tentang Harta Bersama Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syari‘ah Jasser Auda”, (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025).
- Anam, S., “Aset Toko Online Sebagai Harta Waris Dalam Persepektif Hukum Islam”, (Thesis: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2024).
- Hanafi, Arrizal, “Studi Analisis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).
- Nawawi, Hasan, “Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

Jurnal Ilmiah

- Ahyani, Imron dkk., Syariah 5.0: Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern, Jakarta: Widina Media Utama, 2025.
- Fadilah, Rizki & Sukiati, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” Yustisi: Jurnal

Hukum dan Hukum Islam, Vol.11, No.1, (2024): 234–247.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16207>

Gumanti, Retna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Al-Himayah* 2, No.1 (2018): 97–118.

Irdiansyah, Irfan, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Di Indonesia,” *Jurnal Trias Politika* 6, no.1 (2022): 123–129.

Prasetyo, Ramadhio Adi, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no.1 (2022): 58–75.

Sagala, Elviana, “Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05, No.01 (2017): 37.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319>

Undang-Undang / Peraturan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991: Pasal 171–214, Buku II Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Wawancara / Data Lapangan

Asiyah, Siti, wawancara, Ngawi, 22 Desember 2025.

Solikhah, Mar’atus, wawancara, Ngawi, 26 Desember 2025.

Rahayu, Fitri, wawancara, Ngawi, 2 Januari 2026.

Titik, Bu, wawancara, Ngawi, 2 Januari 2026.

Roghib, Bapak, wawancara, Ngawi, 9 Januari 2026.

Website / Profil Desa

Pemdes Banyubiru, “Profil Desa Banyubiru”, diakses pada 10 Januari 2026,
<https://banyubiru-ngawi.desa.id/data-wilaya>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 94 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 11 Februari 2026

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Banyubiru
Jl. Tretes, Sukorejo, Banyubiru, Widodaren, Ngawi, Jawa Timur 63256

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yuans Farida Khamim Malik
NIM : 220201110095
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Distribusi Kewarisan Harta Waris Berupa Hak Kekayaan Intelektual Perspektif
Maqasid Syariah Jasser Auda**
(Studi kasus di Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi)
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



2. Foto Wawancara dengan Informan



Gambar 1.1 Wawancara bersama Ibu Siti Asiyah pada tanggal 22 Desember 2025



Gambar 1.2 Wawancara bersama Ibu Maratus Sholikhah ada tanggal 26 Desember 2025



Gambar 1.3 Wawancara bersama Ibu Fitri Rahayu pada tanggal 2 Januari 2026



Gambar 1.4 Wawancara bersama Ibu Titik pada tanggal 2 Januari 2026



Gambar 1.5 Wawancara bersama Tokoh Agama Bapak Roghib pada tanggal 9 Januari 2026

WAWANCARA

1. Bagaimana menurut ibu, batik yang dibuat oleh almarhumah itu milik siapa setelah beliau meninggal? Apakah tetap menjadi milik keluarga, atau dibagi-bagi?
2. Bagaimana biasanya batik itu dibagi di keluarga? Apakah ada aturan khusus, musyawarah, atau keputusan bersama?
3. Siapa saja yang biasanya ikut memutuskan bagaimana batik itu dibagi? Apakah semua anggota keluarga ikut bicara atau hanya sebagian saja?
4. Saat membagi batik, apakah keluarga biasanya memikirkan supaya usaha batik tetap berjalan dan bisa memberi penghasilan untuk keluarga? Bagaimana caranya menjaga usaha tetap berlanjut?
5. Bagaimana keluarga biasanya menjaga aturan agama saat membagi batik? Misalnya soal hak setiap anggota keluarga dan kelangsungan keturunan.
6. Apa saja kesulitan yang biasanya muncul saat membagi batik, misalnya ada perbedaan pendapat atau masalah hukum, dan bagaimana keluarga biasanya menyelesaikannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yuans Farida Khamim Malik
NIM : 220201110095
Alamat : Sukorejo RT 006/001, Banyubiru,
Widodaren, Ngawi
TTL : Ngawi, 11 Juni 2003
No. Hp : 081558960428
Email : yuansfarida@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL : 2008-2009
2. MI MUHAMMADIYAH TEMPUREJO : 2009-2015
3. MTS MUHAMMADIYAH TEMPUREJO : 2015-2018
4. MA AL-MAWADDAH PONOROGO : 2018-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026